

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KURIR NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BANTEN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**M. IKHSAN R. J. IRIANTO**  
**NPM : 2020010092P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : M. IKHSAN R.J. IRIANTO  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2020010092P  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi  
**Judul Tesis** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BANTEN)

Pengesahan Tesis

Medan, 16 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KURIR NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BANTEN)**

**M. IKHSAN R. J. IRIANTO**

**NPM: 1920010092P**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Selasa** , Tanggal 16 Agustus 2022

**Komisi Penguji**

1. **Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum**  
Ketua
2. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H**  
Anggota

1. ....

2. ....

3. ....

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BANTEN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 16 Agustus 2022

Penulis



**M. IKHSAN R. J. IRIANTO**  
NPM : 2020010092P

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DITINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI DITRESNARKOBA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN)

**M. IKHSAN R. J. IRIANTO**

**NPM : 2020010092P**

Anak yang menjadi kurir narkoba merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai *Crime Without Victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, dan perlakuan secara adil.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui *library research* dan *field research*, yang didapat melalui studi dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, yakni: Pengaturan hukum anak sebagai kurir narkoba menurut hukum pidana ialah pengenaan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba ialah dengan menggunakan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba dapat dilihat melalui sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum serta melalui faktor penegakan hukum terdiri dari penegak hukum, undang-undang, fasilitas atau sarana, masyarakat dan kebudayaan sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan padaproses memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba, yaitu Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi yang berkeadilan restoratif (untuk kepolisian, jaksa dan hakim), Peningkatan pendidikan (khusus untuk polisi), Harus melakukan perubahan (kepolisian) dan Pemberian pelatihan kepribadian (hakim, jaksa dan polisi).

***Kata kunci: Perlindungan Hukum, Narkoba, Anak.***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A NARCOTICS COURIER AT THE INVESTIGATION LEVEL (STUDY AT THE DIRECTORATE OF DRUG AT THE BANTEN REGIONAL POLICE)**

**M. IKHSAN R.J.IRIANTO**

**NPM : 2020010092P**

*Children who become Narcotics couriers are one thing that is so placing where the child has been in conflict with the law and is classified as having committed a Narcotics crime. Juridically, children who commit crimes are qualified as criminals, but conceptually because drugs qualify as Victimless Crimes which means the victim of the crime is the perpetrator himself, then in the event of a crime the victim (crime) is the perpetrator. Thus, conceptually, children who do drugs, in addition to their qualifications as perpetrators, are also victims. Therefore, in the settlement of criminal cases carried out by children at the investigation stage, it is necessary to carry out a law and fair treatment.*

*The methodology used in this research is normative juridical, and this research is descriptive analysis. Data collection techniques will be carried out through library research and field research, which are obtained through document studies and interviews.*

*The results of the study are based on a discussion of the three problems in this study, namely: Legal regulation of children as narcotics couriers according to criminal law, namely the imposition of articles on children the same as adults, namely 114 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, the only difference lies in the application of the imposition of lower sanctions than adults, which is guided by Article 81 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, includes: Imprisonment that can be applied to children is a maximum of 1/2 (one half) of the maximum prison sentence for adults. Criminal law protection for children who are used as narcotics couriers is to use various restorative justice approaches. Obstacles in providing legal protection for children who are used as Narcotics couriers can be seen through the legal system consisting of legal structure, legal substance and legal culture as well as through law enforcement factors consisting of law enforcement, laws, facilities or facilities, society and culture while efforts The steps taken to overcome obstacles in the process of providing legal protection for children who are used as drug couriers are increasing understanding of the concept of restorative justice (for the police, police and judges), Increasing education (especially for the police), Must make changes (police) and Giving personality (judges, prosecutors and police).*

**Keywords: Legal Protection, Narcotics, Children.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat dan anugerah-Nyalah tesis ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai kurir Narkotika Ditingkat Penyidikan (Studi Di Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Banten)”

Melalui ini penulis juga hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Yang terspesial Ayah dan Ibu Penulis, Dedi Irianto, S.H., M.H. dan Kartika Irianto, S.E. yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil hingga penulis menyelesaikan studi S2 ini.
2. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dengan penuh kesabaran dalam memberikan layanan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum. selaku Direktur program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. selaku Ketua program studi Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

5. Bapak Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum. selaku Penguji I, dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Penguji II dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku penguji III.
6. Para staf dan pegawai di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMSU yang telah banyak membantu di dalam proses administrasi selama penulis menyelesaikan studi hingga meja hijau.
7. Teman-teman di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMSU yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Adapun penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis tidaklah sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Dan oleh karenanya dengan segala kerendahan hati panulis menyatakan terbuka dan bersedia menerima segala kritik dan masukan agar ke depannya kualitas penulisan dapat lebih ditingkatkan lagi

Penulis berharap tesis ini dapat membantu ataupun memberikan sumbangsih bagi perkembangan dunia akedimisi di Indonesia khususnya di dalam bidang hukum. Akhirnya kata, apabila terdapat kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Medan, Oktober 2022  
Penulis

**M. IKHSAN R. J. IRIANTO**  
**NPM : 2020010092P**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Perumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Keaslian Penelitian .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	17
H. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	18
1. Kerangka Teori.....	18
a. Teori Kepatitan Hukum .....	18
b. Teori Perlindungan Hukum .....	22
c. Teori Sistem Hukum.....	36
2. Kerangka Konsep .....	38
a. Perlindungan Hukum .....	38
b. Pengertian Anak.....	42
c. Kurir/pengedar Narkotika.....	43
d. Penyidikan .....	44

## **BAB II PENGATURAN HUKUM ANAK SEBAGAI KURIR**

<b>NARKOTIKA.....</b>	<b>46</b>
A. Hukum Pidana Indonesia.....	46
B. Konsep Anak Di Indonesia.....	52
1. Anak sebagai subjek hukum .....	52
2. Anak berhadapan dengan hukum.....	55
3. Anak dan tindak pidana narkotika .....	59
C. Narkotika di Indonesia.....	63
1. Pengaturan narkotika di indonesia.....	63
2. Perkembangan Narkotika diindonesia .....	70
D. Pengaturan Hukum Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	72

## **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP**

### **ANAK YANG DIJADIKAN KURIR NARKOTIKA ..... 83**

A. Hak-hak Anak Di Indonesia .....	83
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika .....	89

## **BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MEMBERIKAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI**

### **KURIR NARKOTIKA ..... 108**

A. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika.....	108
1. Hambatan internal.....	109
a. Aparat penegak hukum .....	109
b. Undang-undang.....	113
c. Sarana dan fasilitas .....	115
2. Hambatan eksternal .....	116
a. Masyarakat dan kebudayaan.....	116
B. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum.....	119
1. Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi .....	120

2. Peningkatan pendidikan.....	121
3. Perubahan penegakan hukum .....	123
4. Pemberian pelatihan kepribadian.....	124
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, Pasal 1 ayat (1) dan (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu proses penegakan hukum.

Di dalam suatu negara, tidak hanya proses penegakan hukum yang penting, pembangunan nasional pun juga menjadi prioritas. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah narkoba yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial kemasyarakatan.

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada pasangan suami istri sebagai amanat untuk dijaga dan dididik agar menjadi insan yang mempunyai harkat dan bermartabat serta memiliki budi pekerti yang baik sebagai manusia seutuhnya. Tidak hanya dalam keluarga saja, anak merupakan aset bagi bangsa dan negara karena anak adalah generasi penerus bangsa serta sebagai ujung tombak estafet perubahan bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sehingga perhatian kepada anak dirasa sangat penting agar bisa tumbuh dan berkembang. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah dinyatakan secara tegas di konstitusi, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kita selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seiring dengan berjalannya waktu kejahatan dan penyalahgunaan narkoba tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, seiring perkembangan zaman para generasi muda dan anak-anak dibawah umur juga menjadi korban dan terjerumus didunia gelap tersebut. Hal ini merupakan suatu wujud dari kenakalan anak di era modern.

BNN merilis temuan surveinya terkait total pengguna narkoba 24 persen diantaranya adalah pelajar (anak – anak) dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga



Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjumlah 50 juta anak sedangkan ditingkat Perguruan Tinggi (PT) hanya 3,5 juta orang.<sup>1</sup> Oleh karena itu anak-anak yang terjerumus dalam dunia gelap narkoba harus mendapatkan perlindungan baik secara psikologis maupun secara hukum untuk menghindari gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada anak dan mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar.

Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang tersebut terdapat pada Pasal 64 yang berbunyi

”Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasi; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i.

---

<sup>1</sup> Tribunnews.com, Senin 15 Juli 2019: *BNN bilang 24 persen pengguna narkoba adalah pelajar, ini tanggapan kemendikbud*, dalam <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>, diunduh 10 Maret 2022.

penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah ketika jaringan peredaran narkoba baik nasional maupun internasional menggunakan modus operandi baru yaitu dengan melibatkan anak-anak sebagai kurir narkoba. Modus ini digunakan oleh para bandar untuk mengelabui aparat penegak hukum dan memperlancar distribusi narkoba sampai ke tangan pengguna.

Adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba. Anak semakin sering ditemukan menjadi kurir hingga korban penyalahgunaan barang haram itu. Peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam bisnis narkoba diduga berbarengan dengan semakin jumlah besarnya barang itu masuk dari luar negeri ke Indonesia dalam jumlah besar beberapa waktu ini. Total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun tercatat 5,9 juta terpapar sebagai pecandu narkoba, 27 persen diantaranya adalah anak-anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar.<sup>2</sup>

Sebagai data awal penelitian, jumlah tindak pidana narkoba secara umum diwilayah hukum provinsi banten terjadi pada tahun 2019 adalah sebanyak 770 kasus dan untuk penyelesaian kasus sebesar 90 % atau sebanyak 692 kasus, bila dibandingkan dengan Tahun 2020 Jumlah tindak pidana narkoba mengalami kenaikan sebanyak 12 Kasus dari 782 Kasus dan untuk penyelesaian Kasus sebanyak 862 Kasus mengalami kenaikan sebanyak 170 kasus. Sedangkan kasus

---

<sup>2</sup> KumparanNEWS, Selasa 6 Maret 2018: *5,9 juta anak menjadi pecandu narkoba*, dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diunduh 10 Maret 2022.

narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polda Banten dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	Satker	TAHUN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Polda Banten	3	3	7	7	8	8	-	-	1	1
2	Res. Kota Tangerang	2	2	-	-	1	1	4	4	-	-
3	Res. Serang	3	3	6	6	4	4	5	5	4	4
4	Res. Pandeglang	2	2	-	-	3	3	1	1	2	2
5	Res. Lebak	-	-	5	5	2	2	1	1	1	1
6	Res. Cilegon	-	-	-	-	6	6	7	7	-	-
7	Res.Serang Kota	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

tabel 1 : data jumlah ct dan cc pelaku tindak pidana narkotika oleh anak ditresnarkoba polda banten dan jajaran tahun 2015 – 2019

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat sebanyak 10 orang anak tersangka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang ditangkap. Kemudian, hingga 2 tahun berikutnya terjadi kenaikan di tahun 2016 dan 2017 menjadi 42 orang anak terlibat kasus narkotika. Hingga di 2 tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah pelaku narkotika oleh anak yakni di tahun 2018 dan 2019 yaitu terdapat 29 pelaku narkotika oleh anak. Berdasarkan data awal tersebut di atas dapat diketahui bahwa tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh anak di provinsi banten dari tahun 2015 hingga 2017 selalu terjadi peningkatan, namun ditahun 2018 hingga tahun 2019 terjadi penurunan namun tidak signifikan. Dengan tingginya jumlah tersebut maka sangat memprihatinkan serta membawa dampak yang begitu buruk bagi

masyarakat dan khususnya bagi anak. Karena sesungguhnya anak yang terlibat kasus narkoba mereka selain pelaku juga adalah sebagai korban dari kejahatan pengedaran narkoba.

Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.<sup>3</sup>

Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
4. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
5. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di

---

<sup>3</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm 81.

## LPKS.

Sementara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam peredaran narkotika kebanyakan melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kondisi yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang menjadi kurir mereka terbujuk oleh iming-iming bandar yang akan memberikan imbalan berupa uang yang cukup besar kepada anak sehingga mereka mau menjadi kurir. Perlu dipahami bahwa anak berbeda dengan orang dewasa pada saat mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam kondisi ini anak sepatutnya diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku.

Fakta yang terjadi saat ini anak yang menjadi kurir dijadikan tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. Penempatan anak pada tahanan



bukan suatu tindakan yang tepat meskipun didasarkan pada Undang-undang SPPA, karena penyidik harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan dalam tahanan.

Pada saat anak tertangkap menjadi kurir narkoba mereka seharusnya bukan dipidanakan melainkan harus dibimbing dan dilindungi hak-haknya. Seharusnya penegak hukum mengejar bandar yang mengeksploitasi anak dalam peredaran narkoba. Penyelesaian perkara anak dalam jaringan narkoba mestinya diselesaikan secara diversifikasi agar menghindarkan anak dari pemidanaan. Akan tetapi kenyataannya anak yang menjadi kurir ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa memperhatikan hak-haknya secara baik. Penetapan anak menjadi tersangka tidaklah salah namun yang perlu dicatat setelah penetapan tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan pemidanaan.<sup>4</sup>

Menahan dan mempidanakan anak yang menjadi kurir tidak akan membuat persoalan perdagangan narkoba menjadi hilang. Akan tetapi justru akan membahayakan hak-hak dan kepentingan anak, sekali anak masuk dalam sistem peradilan, maka pada saat itu ia akan selalu teringat dan berpotensi menimbulkan dampak traumatis. Lebih jauh lagi anak dapat menjadi perilaku kriminal yang lebih berbahaya di masa mendatang. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun

---

<sup>4</sup> Surjono dan Bony Daniel, *Narkoba*, Jakarta, 201, Hlm 72

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya.<sup>5</sup>

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi sesuai keadaan anak.

Berdasarkan uraian-uraian fenomena di ataslah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penedar Narkotika Ditingkat Penyidikan (Studi Di**

---

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hlm 46

<sup>6</sup> Moeljtno, dalam buku Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, Semarang, 2011, hlm.10

**Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Banten**), karena aparat penegak hukum khususnya penyidik Di lingkup Direktorat Narkotika Polda Banten harus memaksimalkan tenaga yang ada baik sumber daya manusianya dan keterbatasan anggaran dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika oleh anak dan memberikan perlindungan hukum melalui pengungkapan kasus guna menentukan peranan kepolisian terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam hukum khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut dengan tujuan untuk mengelabui pihak berwajib. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Dikarekan tempat penelitian (wilayah hukum kepolisian daerah Banten) tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal dan tempat tugas peneliti yang juga merupakan personil penegak hukum di wilayah hukum pemerintah provinsi banten, khususnya di Polres Cilegon sehingga peneliti merasa paling memahami lokasi tersebut dan yakin memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang peneliti teliti menjadi judul tesis penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, dimana kejahatan tersebut memang

menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.<sup>7</sup> Para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut dengan tujuan untuk mengelabui pihak berwajib. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis narkoba khususnya diwilayah hukum Polda Banten. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, dan perlakuan secara adil.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba ditingkat penyidikan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya pemberian perlindungan hukum yang sering muncul dalam kasus anak sebagai kurir narkoba ditingkat penyidikan?

---

<sup>7</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 82.

#### **D. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika ditingkat penyidikan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemberian perlindungan hukum yang sering muncul dalam kasus anak sebagai kurir narkotika ditingkat penyidikan

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika ditingkat penyidikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika ditingkat penyidikan khususnya di wilayah hukum Polda Banten.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika sampai saat ini belum pernah diteliti. Namun dalam penelusuran tersebut terdapat beberapa hasil penelitian yang fokus pembahasannya mirip dengan fokus pembahasan yang



penulis teliti. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh failin program studi magister hukum program studi magister hukum, sekolah tinggi ilmu hukum putri maharaja payakumbuh, tahun 2020, dengan judul tindakan hukum terhadap kurir narkoba dilakukan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang narkotika adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di satuan narkotika polres bukittinggi dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di satuan narkotika polres bukittinggi.
2. Tesis yang ditulis oleh fani nova silvana, program studi magister hukum, universitas 17 agustus 1945 samarinda. Indonesia, tahun 2015, dengan judul tindakan hukum terhadap kurir narkoba dilakukan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang narkotika, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi hukum terhadap kurir narkoba anak dibawah umur dan bagaimana perlindungan hak-hak anak yang menjadi kurir narkoba.
3. Tesis yang ditulis oleh amrih makarimal ahmad, program studi magister hukum, universitas muhammadiyah surakarta, tahun 2020, dengan judul implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang – undang terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan bagaimana perspektif hukum islam mengenai tindak pidana narkoba dan pandangan islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian tersebut di atas, penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian penulis berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba, bagaimana implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkoba ditingkat penyidikan, dan kendala pemberian perlindungan hukum yang sering muncul dalam kasus anak sebagai pengedar narkoba ditingkat penyidikan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkoba ditahap penyidikan. Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 35

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam.<sup>9</sup> Sifat analisis ini dimaknai sebagai upaya menganalisis hal tersebut berdasarkan hukum positif berdasarkan teori-teori hukum yang relevan

## 3. Sumber Data.

Dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Data primer yaitu data yang didapat di lapangan. Dalam hal ini, penelitian berfokus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten), oleh sebab itu, data primer didapatkan dari Penyidik Polda Banten khususnya Ditres Narkoba Polda Banten.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini, yakni:
  - 1) Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:
    - a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya;
    - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 36.

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 23

- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - g) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
  - h) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - i) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu;
  - j) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;
  - k) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - l) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita, dan ulasan media, dan sumber-sumber lain yang relevan.
- 3) Bahan hukum tertier, diperlukan dipergunakan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, khususnya kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus hukum yang digunakan adalah *Black's Law Dictionary*.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legalresearch dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library resarch*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang pidana. Alat

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap terhadap setiap data. Wawancara juga dilakukan sebagai alat pengumpulan data penunjang selain bahan hukum yang dikumpulkan melalui perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang dipandang relevan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*).<sup>11</sup>

## 5. Analisis Data.

Analisis data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, yang wajib dilakukan oleh semua peneliti. Penelitian tanpa analisis data hanya akan melahirkan data mentah tanpa arti. Dalam penelitian ini, akan digunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Cara Deduktif lebih dikenal dengan metode penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

---

<sup>11</sup> *Indepth Interview* atau wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 108.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 248

Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang lebih khusus. Proses pembentukan kesimpulan deduktif dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang akhirnya konkrit.

## **H. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Jadi setiap aturan hukum yang dibuat memiliki tujuannya, tujuan ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. Keadilan untuk keseimbangan
2. Kepastian untuk ketetapan
3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>13</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Pertama kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
2. Kedua kepastian hukum dalam atau dari hukum yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut

---

<sup>13</sup>Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta 2011. Halaman 78.

sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>14</sup>

Kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.<sup>15</sup> Jika dalam praktik terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang, karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan oleh manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan

---

<sup>14</sup>Kepastian Hukum melalu <http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum>. Diakses pada Sabtu 29 Mei 2022, Pukul 14.17 WIB.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat ia hidup.<sup>16</sup>

Utrecht menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>17</sup> Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas.<sup>18</sup>

Aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.<sup>19</sup> Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak

---

<sup>16</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung, 1970, Halaman 16.

<sup>17</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Halaman 23.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983. Halaman 15.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta. 2008. Halaman 158.



perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Jika ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain itu harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.<sup>20</sup>

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>21</sup>

Reinhold Zippelius membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan

---

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta 2003. Halaman 55

<sup>21</sup>Darji Darmodiharjo. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1996. Halaman 44.

secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.<sup>22</sup>

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>23</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori-teori itu dapat disebut sebagai teori keadilan Aristoteles yang dapat ditemukan dalam buku *nicomachean ethics*, dan teori keadilan sosial John Rawls dalam buku *a theory of justice*. Selanjutnya mengenai teori-teori keadilan tersebut dapat dipahami melalui uraian berikut di bawah ini.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”<sup>24</sup> Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun

---

<sup>22</sup>Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, Halaman 58.

<sup>23</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196

<sup>24</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Berdasarkan perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Dalam keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan *distributif* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 25

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Apabila suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>26</sup>

Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>27</sup>

Sedikit berbeda dengan Aristoteles, John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 26-27

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>28</sup>

Rawls mengemukakan dalam teorinya mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah dan hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 27

untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>29</sup>

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

---

<sup>29</sup>John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 69

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Pada bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan John Rawls mengenai dua prinsip keadilan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Prinsip-prinsip keadilan tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat. Mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 72

yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando.<sup>31</sup> Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.14.



dijustificasi, atau digantikan dengan, keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga Negara dan kesamaan kesempatan.

Prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan yaitu “Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang”.<sup>32</sup>

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang.<sup>33</sup> Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran. Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>33</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 162.

hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama, atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban

yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan *person*, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya *person* yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar, dimana ketika hal ini berubah, harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-

individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.<sup>34</sup>

Prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial

---

<sup>34</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok. Kencana, 2017, hlm 27

dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Pada prinsipnya harus jelas, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

Perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif dimana keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum.<sup>35</sup> Perlindungan hukum di Indonesia secara umum dapat dilihat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Wujud dari perlindungan hukum seperti yang telah diuraikan di atas sangat bersinggungan dengan tujuan hukum. Hal itu disebabkan karena untuk mencapai perlindungan hukum yang maksimal maka harus juga dicapai dengan tujuan hukum secara maksimal. Tujuan hukum yang cukup ideal diutarakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), hal. 49. Hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Asyhadi Zaeni & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 66

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 95-96

- a. Keadilan,
- b. Kemanfaatan dan
- c. Kepastian hukum.

Keadilan merupakan nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*), atau dengan meminjam istilah Cicero, keadilan adalah *habitus animi*, yakni keadilan merupakan atribut pribadi (*personal attribute*).<sup>37</sup> Keadilan sebagai *fairness* atau sebagai *pure procedure justice* tidak menuntut setiap orang yang terlibat menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapatkan hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang *fair* itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian, prinsip keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai prinsip yang pantas berlaku untuk umum.<sup>38</sup> Kemanfaatan merupakan suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>39</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib.<sup>40</sup> Dalam *the concept of law* menurut H.L.A

---

<sup>37</sup> Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: USU PRESS, 2008), hal. 13

<sup>38</sup> Andre Atan Uja, *Keadilan Dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawl)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 45

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 273

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160

Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang dalam teori keadilan ini memberi maksud bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak berbentuk perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang tidak boleh didiganggu atau dikesampingkan saat anak menjalani proses hukum. Ada lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dari peraturan yang bersifat umum sampai peraturan yang bersifat khusus mengatur tentang perlindungan anak karena anak yang terlibat dalam kasus narkoba tidak hanya sebagai pelaku melainkan mereka juga sebagai korban, dengan demikian diperlukan perlindungan hukum secara adil.

### **c. Teori sistem Hukum**

Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Untuk menjawab permasalahan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik tersebut, akan digunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

---

<sup>41</sup> H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.



Teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tentang “*interchangeinteraction*”, menyatakan bahwa<sup>42</sup> :

“Dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa, dan advokat). Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviation*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police burality*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan atau pemberitaan menyangkut pencitraan Polri yang tidak baik adalah berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku petugas Polri di bidang penyidikan.

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, akan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung *substance*, *structure*, dan *legal culture* yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas, 2007), hal. xxv.

## 2. Kerangka Konsep

Disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memaparkan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>43</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto<sup>44</sup> mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

---

<sup>43</sup> Sucipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subyek hukum dalam masyarakat. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>45</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 4-5

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Op. Cit*, hlm. 208

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.<sup>48</sup> Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

---

<sup>48</sup> Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo,1985), h., 18.

### **b. Pengertian Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Ini dapat dilihat dari macam-macam anak yang terdapat dalam suatu tindak pidana yaitu salah satunya pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara yuridis usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional telah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the right of the child*) tahun 1989 yang kemudian dituangkan kedalam resolusi PBB tanggal 5 Desember 1989, Konvensi ini berisi tentang pengesahan hak-hak anak, perlindungan anak oleh Negara, dan peran serta berbagai pihak (Negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan anak.

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juvenile justie system*, anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan juga masa dalam keterbatasan dalam kemampuan

dan keterbatasan dalam membahayakan orang lain.<sup>49</sup> Perlindungan anak dalam penulisan ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serangkaian tindak perlindungan diberikan untuk menjamin hak dan kewajiban terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan usaha-usaha yang efektif dan efisien.

### **c. Kurir/Pengedar Narkotika**

Pengertian kurir/pengedar tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>49</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.32-36

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* dikatakan bahwa “narkotika berasal dari bahasa Yunani ‘*Narke*’, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

#### **d. Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan “penyidikan” ialah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Perbedaan antara penyidik, penyelidik, penyelidikan, dan penyidikan dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud “penyidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, lalu yang dimaksud dengan “penyelidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk



melakukan penyelidikan, dan yang dimaksud dengan “penyelidikan” ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas, kerangka konsep penelitian ini dapat disimpulkan dalam bentuk defeni operasionalnya yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Kurir/Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**

#### **A. Hukum Pidana Indonesia**

Istilah tindak pidana, ada beberapa ahli yang menyebut perbuatan pidana dan lain sebagainya, untuk memperjelas pengertian tindak pidana berikut beberapa pendapat ahli hukum, yaitu:

1. Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>50</sup> Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:
  - a. Diancam dengan pidana oleh hukum
  - b. Bertentangan dengan hukum
  - c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
  - d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Madju, 2012), hal. 160

<sup>51</sup> *Ibid*

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
  - b. Bertentangan dengan hukum
  - c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
  - d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
  - e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.
3. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>52</sup>
4. J. Bauman mengatakan perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka pendapat yang dikemukakan mengarah kepada 2 (dua) pandangan besar tentang tindak pidana, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan Simons, J. Bauman dan Van Hammel mengarah kepada pandangan monistis dimana dalam pandangan ini berpendapat bahwa tindak pidana didalamnya sudah tercakup perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana sedangkan Moeljatno masuk kepada aliran dualistis, dimana menurut aliran ini terdapat pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak cukup hanya sebatas terjadi sebuah tindak pidana akan tetapi harus dilihat pula unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

---

<sup>52</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54

<sup>53</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 106

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>54</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Pidana erat kaitannya dengan penjatuhan sanksi atau hukuman yang harus diterima seseorang akibat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya dimana hal tersebut jelas harus diatur kedalam peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup> Terkait dengan hal tersebut jelas terdapat keterlibatan negara dalam penjatuhan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemberian penderitan kepada seseorang pelaku tindak pidana merupakan bagian dari pelaksanaan hukuman yakni berupa penderitaan akan perampasan hak untuk hidup bebas dari orang tersebut.<sup>56</sup> Namun, konsep pemberian penderitaan kepada seorang pelaku tindak pidana tidak dapat diterima begitu saja karena pada hakikatnya pemberian hukuman harus dilakukan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi harus mampu memberi perubahan kepada seorang pelaku tindak

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 225

<sup>55</sup> Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang dan sebagainya. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal. 20

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

pidana. Keberatan terhadap konsep pemberian semata hanya penderitaan kepada pelaku tindak pidana diutarakan oleh Jan Rammelink, sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Keberatan religius. Leo Tolstói, seorang filsuf Rusia misalnya, berpendapat bahwa kita tidak mungkin menghukum dengan nurani bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat jangan dilawan atau ditolak, orang-orang seperti itu yang membenci kita justru harus dikasihi.
2. Keberatan biologis. Kewenangan untuk menghukum juga ditolak dari pandangan fatalismaterialistis, yang menyebutkan bahwa kiranya merupakan kekeliruan untuk memandang perilaku manusia sebagai tindakan yang bersumber dari kehendak bebas sehingga mereka dianggap harus bertanggung jawab. Fenomena kesadaran dan juga karena itu kehendak harus dipandang sebagai produk sampingan proses fisiologi otak manusia, dan hanya seolah-olah muncul dari kemampuan manusia menimbang untung-rugi dan memilih antara baik dan buruk. Beranjak dari pandangan di atas, maka gagasan pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap suatu campur tangan yang buruk.
3. Kategori ketiga mempertanyakan kewenangan negara untuk menghukum, karena negara sendiri yang secara langsung mau-pun tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan tentang kriminalitas. Keberatan ini diajukan oleh Thomas Morus (filsuf Inggris) kepada raja Hendrik VIII.

Kondisi di atas tentunya dapat dilihat penerapannya dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Konsep yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan Indonesia sebagai tempat para pelaku tindak pidana menjalankan hukuman masih menyimpang dari tujuan keberadaan lembaga pemasyarakatan.<sup>58</sup>

Lembaga pemasyarakatan Indonesia menuntut adanya partisipasi terpadu antara pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi terpadu tercapainya tujuan luhur lembaga pemasyarakatan akan menghadapi kelambatan atau kemacetan.<sup>59</sup> Keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia cenderung

---

<sup>57</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 595-596

<sup>58</sup> Sahardjo mengatakan penjara tidak hanya menimbulkan rasa derita pada terpidana akan tetapi karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2009), hal. 7

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 104

<sup>58</sup> *Ibid*

mengalami kelambatan. Romli Atmasasmita mencatat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Strategi pemasyarakatan berlandaskan proses pemasyarakatan sebagai metoda kerjanya belum sepenuhnya menunjang ke arah tercapainya tujuan resosialisasi narapidana,
2. Strategi pemasyarakatan pada dewasa ini masih belum memasyarakatkan dan belum melembaga di kalangan aparat penegak hukum hal mana sering menimbulkan kesimpang siuran dan tafsiran yang keliru atas strategi pemasyarakatan di dalam usaha menanggulangi kejahatan,
3. Strategi pemasyarakatan dewasa ini dinilai terlalu menitikberatkan pada usaha-usaha reformatif tanpa mempertimbangkan usaha-usaha penjaranya sehingga dengan demikian dianggap mengandung kelemahan-kelemahan berarti di dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Belum maksimalnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia menyebabkan dampak negatif kepada pelaku tindak pidana akibat penerapan pidana, khususnya pidana perampasan kemerdekaan antara lain dapat disebut, sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga (*loos of personality*),
2. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*loos of security*),
3. Dengan menjalani pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menimbulkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*loos of liberty*),
4. Dengan menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun dibatasi (*loos of communication*),
5. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana merasa kehilangan pelayanan yang terbaik karena semua harus dilakukan sendiri (*loos of good and service*),
6. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, jelas narapidana akan merasa terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduan pada keluarga (*loos of heterosexual*),
7. Selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sama narapidana dapat menghilangkan harga dirinya (*loos of prestige*),
8. akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam lembaga narapidana akan kehilangan rasa percaya diri (*loos of believe*),

---

<sup>60</sup> C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal.

9. narapidana selama menjalani pidananya di dalam lembaga karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreatifnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya (*loos of creatifity*).

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia memang sejatinya belum dapat melepaskan diri dari stigma negatif berupa penderitaan. Muhari Agus Santoso mengatakan pidana terkan-dung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>61</sup>

Keberadaan pidana dan lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan hal tersebut dapat dilihat dari kesimpulan yang diutarakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*),
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*)
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila diguna-kan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

---

<sup>61</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), hal. 25

<sup>62</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 155-156

## **B. Konsep Anak Di Indonesia**

### **1. Anak Sebagai Subjek Hukum**

Anak merupakan bagian dari wujud manusia yang belum memasuki usia dewasa. Artinya, jika ia merupakan wujud manusia yang belum dewasa maka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum secara normal akan tetapi dalam keadaan mendesak maka ia dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Misalnya seorang anak dapat dianggap cakap bertindak secara hukum karena kepentingan kewarisannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya". Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa jika kepentingan anak mendesak maka ia dapat menjadi subjek hukum. Artinya, anak sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Secara terperinci anak dianggap mampu mengadakan hubungan hukum dimana hubungan itu akan mempunyai akibat hukum yang disebut hak dan kewajiban.<sup>63</sup> Hal tersebut juga dipertegas oleh C.S.T Kansil, sebagai berikut:<sup>64</sup>

"Manusia sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban mulai berlaku mulai dari seorang dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap langsung sebagai pembawa hak (telah dianggap lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk menjadi ahli waris)".

Pendapat C.S.T Kansil di atas juga menyebutkan secara tersirat bahwa anak juga merupakan subjek hukum. Hal itu terlihat dari frase kalimat " manusia

---

<sup>63</sup> Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Suatu Rangkuman)*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hal. 49

<sup>64</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 117



sebagai subjek hukum atau pembawa hak dan kewajiban mulai berlaku mulai dari seorang dilahirkan”, dimana manusia yang baru dilahirkan jika dikategorikan dalam frase perkembangan kehidupan manusia maka ia masuk pada kategori anak.

Tidak hanya dalam ruang lingkup perdata saja seorang anak dapat dikatakan sebagai subjek hukum akan tetapi didalam konteks hukum publik, yakni hukum pidana, anak juga merupakan subjek hukum. Hal tersebut dapat dilihat, anak dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila melakukan tindak pidana. Penyebutan anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>65</sup> Pengaturan pembedaan untuk anak pada mulanya terdapat pada Pasal 45 KUHP kemudian di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP dimana telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, berbunyi: ”Bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku”.

Selanjutnya sebagai bentuk pembaharuan undang-undang pengadilan anak dilakukan penggantian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : ”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,

---

<sup>65</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Merujuk pada hukum pidana maka anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban minimal berusia 12 (dua belas tahun). Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menegaskan minimal 12 (dua belas) tahun usia seorang anak sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selanjutnya hal ini dipertegas didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan anak pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Namun, anak yang berposisi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berbeda dengan manusia dewasa. Dalam tindak pidana anak dikenal proses diversifikasi. Diversifikasi atau pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana bertujuan untuk menghindari efek negatif dari hasil pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak baik berupa efek negatif proses peradilan maupun stigma negatif (cap jahat), maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan diversifikasi.<sup>66</sup>

Syarat-syarat dilakukan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana, yaitu :<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Diversifikasi merupakan sebuah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kata diversifikasi pertama kali diutarakan dalam bentuk kosa kata Inggris, ”*diversion*”, pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19, yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

- a. Anak pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana,
- b. Umur anak relatif masih muda,
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan dari orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan,
- d. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu),
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan,
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini,
- g. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal maka anak pelaku tindak pidana tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

## 2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (sedikit telah disinggung pada sub bab di atas), yakni anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum mengandung makna anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>68</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penjatuhan sanksinya harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:

---

Marlina, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Dalam Jurnal Equality Vol. 13*, 1 Februari 2008, (Medan: USU Press), hal. 96-97

<sup>67</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 15

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- d. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- e. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>69</sup>

Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>70</sup> Konsep anak sebagai saksi atau saksi dari sebuah tindak pidana ialah anak tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.<sup>71</sup>
- b. Sebelum memberikan keterangan saksi harus mengucapkan sumpah menurut tata cara agama masing-masing untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lahir daripada yang sebenarnya.<sup>72</sup>
- c. Keterangan saksi harus mengenai hal yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Keterangan saksi dihadapan penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan

---

<sup>69</sup> Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>70</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>71</sup> Lihat Pasal 185 ayat (1) KUHAP

<sup>72</sup> Lihat Pasal 160 ayat (3) KUHAP

saksi, dan hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti yang sesungguhnya dipersidangan.<sup>73</sup>

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>74</sup> Kecenderungan anak sebagai korban tindak pidana membawa maksud kepada anak mengalami kekerasan. Berikut beberapa kekerasan yang sering dialami oleh anak (termasuk perempuan), yaitu:<sup>75</sup>

a. Kekerasan fisik, meliputi :

- 1) Pemukulan/penganiayaan oleh papi/mami bila tidak menurut segala perintah mami/papi atau teman sekamar atau 1 (satu) barak, *body guard* lokalisasi atau pemakai/pria yang mem-*booking*.
- 2) Disekap di barak-barak atau lokalisasi, tanpa boleh keluar dan dengan sistem pengamanan sangat ketat, bila ketahuan keluar akan disiksa, seperti dipukul, digunduli dan lain-lain.
- 3) Korban yang hamil dimarahi/dipukuli karena dianggap tak mampu menjaga kesehatan dan tidak dapat mencegah kehamilan sedangkan keberadaan bayi yang dilahirkan tidak jelas.
- 4) Dipaksa mengonsumsi/penyalur minuman keras dan atau narkoba.

b. Kekerasan seksual, meliputi :

- 1) Diperkosa oleh kolektor terlebih dahulu sebelum berangkat atau dilokalisasi.
- 2) Dipaksa berada di ruang etalase (ruang kaca) dengan pakaian dan gaya seseronok mungkin, hingga tamu yang akan datang dapat melihat mereka untuk memilih.
- 3) Dipaksa melayani tamu, bahkan ada korban dalam keadaan menstruasi pun dipaksa melayani tamu.
- 4) Korban yang sudah hamil juga dipaksa melayani tamu, karena ada tamu yang memilih perempuan hamil.
- 5) Korban yang hamil dipaksa menggugurkan kandungannya.

---

<sup>73</sup> Lihat Pasal 1 butir 27 KUHAP Dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP

<sup>74</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>75</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 48-49

Kekerasan yang diuraikan di atas sangat bertentangan dengan konsep atau tujuan perlindungan anak dimana tujuan perlindungan anak ialah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana akan tetapi juga termasuk anak yang menjadi saksi tindak pidana dan korban tindak pidana.<sup>77</sup> Artinya, setiap anak yang terlibat dalam proses hukum dapat dikategorikan dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Pemaknaan tersebut merupakan arti anak berhadapan dengan hukum (yang disebut dalam peraturan perundang-undangan) secara luas. Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat dalam arti sempit adalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu disebabkan karena konotasi yang dimunculkan frase kalimat anak yang berhadapan dengan hukum cenderung negatif sehingga arah artinya mengarah pada anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>76</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.)  
Tertanggal 5 April 2022

### 3. Anak Dan Tindak Pidana Narkotika

Sejatinya anak merupakan makhluk yang kecenderungannya baik dan jauh dari tindakan negatif. Akan tetapi, dewasa ini anak cenderung tidak dapat dipisahkan dari tindakan negatif yang bisa sampai menjurus kepada tindak pidana. Anak nakal (pemaknaannya tidak hanya terbatas pada anak yang tidak patuh pada orang tua akan tetapi anak sering melakukan perbuatan negatif di masyarakat) mengandung pemaknaan sebagai anak jahat atau penjahat anak atau *juvenile delinquency*. *Juvenile Delinquency* terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni *Juvenile* yang berasal dari bahasa latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *Delinquency* yang berasal dari bahasa latin *Delinquent* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian *Juvenile Delinquency* secara etimologis adalah kejahatan anak dan dilihat dari pelakunya maka *juvenile delinquency* yang berarti penjahat anak atau anak jahat.<sup>78</sup>

Upaya penyelesaian tindak pidana anak berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan dalam undangundang tersebut tidak terbatas pada tindak pidana tertentu akan tetapi berlaku untuk seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, *Juvenile delinquency* atau anak jahat sangat dekat dengan tindak pidana. Tindak pidana yang seharusnya hanya mampu dilakukan oleh manusia dewasa juga sering dilakukan anak. Salah satunya ialah tindak pidana narkotika. Seorang anak di Indonesia sangat sering ditemukan terlibat dalam tindak pidana narkotika baik penjual, memiliki, perantara, pemakai, pecandu dan lain sebagainya.<sup>79</sup> Dampak anak melakukan tindak pidana narkotika jelas akan berakibat hukum pada anak (secara umum tindak pidana lain yang dilakukan anak juga akan berakibat hukum). Artinya, anak pelaku tindak pidana narkotika akan dikenakan sanksi

<sup>78</sup> Elisabeth Juniarti et.al, *Loc.Cit*

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:<sup>80</sup>
  - 1) pidana peringatan;
  - 2) pidana dengan syarat :
    - (a) pembinaan di luar lembaga
    - (b) pelayanan masyarakat; atau
    - (c) pengawasan.
  - 3) pelatihan kerja;
  - 4) pembinaan dalam lembaga
  - 5) penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
  - 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - 2) pemenuhan kewajiban adat.
- c. Tindakan, yakni
  - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - 2) Penyerahan kepada seseorang;
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - 4) Perawatan di LPKS;
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pengenaan pasal-pasal tindak pidana narkoba pada anak tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya penerapan sanksi yang berbeda dengan orang dewasa dimana anak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Misalnya, terkait hukuman yang dikurangi dari hukuman yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana ilustrasinya, sebagai berikut:

“Seorang anak pelaku tindak pidana narkoba dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a, berbunyi: “Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun”, merujuk

---

<sup>80</sup> Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak hanya akan dijatuhi hukuman  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Sanksi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan apabila pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Anak pelaku tindak pidana secara umum atau secara khusus tindak pidana narkoba pada hakikatnya merupakan korban sehingga konsep penjarahan hukumannya bersifat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>81</sup>

Wujud perlindungan yang ditunjukkan pada anak pelaku tindak pidana secara umum dan secara khusus tindak pidana narkoba termasuk penyebutan untuk pelaku tindak pidana yang bukan disebut narapidana akan tetapi anak didik pemsyarakatan.<sup>82</sup> Anak didik pemsyarakatan adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemsyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun serta anak sipil yaitu anak yang atas permintaan

---

<sup>81</sup> Alinea kedua penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan

orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>83</sup>

Anak didik pemsyarakatan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh LAPAS, sebagai berikut:

- a. Anak pidana dalam LAPAS memiliki hak-hak, sebagai berikut:
  - 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
  - 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
  - 3) mendapat pendidikan dan pengajaran,
  - 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
  - 5) Menyampaikan keluhan,
  - 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
  - 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya,
  - 8) Mendapatkan pengurangan masa masa pidana (remisi),
  - 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
  - 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat,
  - 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas,
  - 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>84</sup>
  
- b. Anak negara dalam LAPAS memiliki hak-hak, sebagai berikut:
  - 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
  - 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
  - 3) mendapat pendidikan dan pengajaran,
  - 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
  - 5) Menyampaikan keluhan,
  - 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
  - 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya,
  - 8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
  - 9) Mendapatkan pembebasan bersyarat,
  - 10) Mendapatkan cuti menjelang bebas,
  - 11) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan

<sup>84</sup> Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan

<sup>85</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan

c. Anak sipil dalam LAPAS memiliki hak-hak, sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- 3) mendapat pendidikan dan pengajaran,
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- 5) Menyampaikan keluhan,
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya,
- 8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- 9) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>86</sup>

Anak pelaku tindak pidana narkotika jika dikaitkan dengan uraian di atas maka termasuk pada kategori anak pidana dimana jika dilihat dari hak-hak yang melekat padanya maka anak pelaku tindak pidana narkotika berpotensi menjadi lebih baik ketika kembali hidup ditengah masyarakat. Walaupun implementasinya masih cenderung bertolak belakang dari pengaturan yang diharapkan undangundang dimana seseorang yang telah pernah masuk kedalam penjara akan melekat stigma negatif padanya, yakni sebagai penjahat.

## **C. Narkotika Di Indonesia**

### **1. Pengaturan Narkotika Di Indonesia**

Narkotika bukan merupakan barang baru di dunia termasuk di Indonesia. Pengaturan mengenai narkotika telah ada sejak Indonesia masih mengalami penjajahan baik dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris maupun Portugis (Indonesia bagian timur).<sup>84</sup> Peraturan perundang-undangan mengenai narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian yakni:

---

<sup>86</sup> Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

a. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ruang lingkup pengaturannya meliputi:

- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci,
- 2) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut, Pengaturan narkotika pertama yang dimiliki Indonesia ialah sejak zaman penjajahan Belanda, yakni tahun 1872. Nama peraturan tersebut ialah Bali *Regie Ordonantie* yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76, selain itu masalah narkotika juga diatur dalam beberapa peraturan, yaitu :
  - a) *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485)
  - b) *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255)
  - c) *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245),
  - d) *Bepalingen Opium Premien* (Stbl 1916 Nomor 630) dan sebagainya.
- 3) Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pencandu dan rehabilitasinya
- 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika, yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
- 5) Acara pidana bersifat khusus,

- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembonkaran kejahatan narkotika,
  - 7) Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan narkotika,
  - 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP, 9) Ancaman pidana lebih berat.
- b. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika mengalami pergantian dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) dimana aturan perundang-undangan ini mengatur beberapa hal baru, yaitu:
- 1) Mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati,
  - 2) Mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.
- c. Dan undang-undang yang sekarang berlaku ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dimuat dalam lembaran negara Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika keberadaanya merupakan bentuk pembaharuan dari undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Perubahan yang ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

a. Pembatasan terhadap kepemilikan narkotika yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

b. Pengobatan dan Rehabilitasi, yang diatur dalam Pasal 55-56 dan Pasal 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1) Pengobatan diatur dalam pasal 53, berbunyi :

- a) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- c) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Rehabilitasi

a) Pasal 54, berbunyi :

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

b) Pasal 56, berbunyi :

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri".

c) Pasal 58, berbunyi :

”Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat”.

c. Munculnya lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), yang pasal pokok yang cukup menggambarkan BNN didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1) Pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

”BNN memiliki tugas, sebagai berikut :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang”.

2) Pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

Kewenangan dari BNN, sebagai berikut :

”Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan

penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

- d. Peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan narkotika yang tercermin dalam 106 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berbunyi:

”Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- 4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- 5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan”.

- e. Terkait masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu:

- 1) Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkotika dimana penggunaan kalimat ”setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tidak mempedulikan unsur kesengajaan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika baik karena adanya paksaan, desakan maupun ketidakrahuan.<sup>87</sup>
- 2) Penggunaan sistem pidana minimal dimana penggunaan sistem pidana minimal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---

<sup>87</sup> Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hal. 189



memperkuat asumsi bahwa keberadaan undang-undang ini untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan erat dengan narkoba.<sup>88</sup>

- 3) Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengancam masyarakat atau orang tua yang mengetahui warga atau anggota keluarganya terlibat narkoba (yang mana kedudukan orang tua atau masyarakat bersifat sengaja tidak melaporkan).<sup>89</sup>
- 4) Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai maksudnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan dengan tindak pidana selesai dimana seharusnya untuk pemidaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan tindak pidana selesai harus dibedakan.<sup>90</sup>

Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan tidak tanpa celah masih banyak celah yang harus diperbaiki kedepannya. Artinya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu dilakukan perubahan atau pergantian karena pasal-pasal nya masih banyak menimbulkan multi tafsir atau pasal karet didalamnya atau bisa dikatakan pasal sapu bersih yang mana 1 (pasal) dapat memuat beberapa tindak pidana sekaligus yang mana jelas ancamannya sama. Hal demikian jelas melanggar konsep keadilan yang mendudukan keadaan sesuai dengan tempatnya, misalnya untuk kurir narkoba dapat dihukum dengan pasal yang sama dengan penjual sebagaimana diatur dalam

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 190

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 190-191

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala jenis bentuk celah lain yang terdapa dalam undang-undang tersebut.

## **2. Perkembangan Narkotika Di Indonesia**

Keberadaan narkotika di dunia terus mengalami perkembangan dan modifikasi dari jenis-jenis narkotika. Narkotika tidak hanya menghasilkan tindak pidana tunggal akan tetapi tindak pidana berkelanjutan. Artinya, tindak pidana narkotika tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tindak pidana akibat dari narkotika dapat menimbulkan tindak pidana lain, misalnya karena narkotika seseorang berani melakukan pencurian, karena narkotika seseorang berani untuk membunuh dan karena narkotika seseorang bisa menjadi kaya raya dari hasil penjualannya dan menimbulkan tindak pidana *money laundering*.

Masalah *money laundering*, *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *majorlaunderingcountries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam

memberantas peredaran gelap narkotika yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang melibatkan negaranegara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria. Kejahatan peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.<sup>91</sup>

Narkotika di Indonesia jika merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenal jenis narkotika dengan membagi berdasarkan golongan, yakni golongan I sebanyak 65 (enam puluh lima) jenis, golongan II sebanyak 86 (delapan puluh enam) jenis, golongan III sebanyak 14 (empat belas) jenis dan ditambah dengan prekursor narkotika yang pada tabel I berjumlah 14 (empat belas) jenis dan tabel II berjumlah 9 (sembilan) jenis dengan jumlah keseluruhan 188 (seratus delapan puluh delapan) jenis.<sup>92</sup>

Selanjutnya narkotika yang terus mengalami modifikasi jenis dan penambahan jenis juga harus diimbangi oleh Indonesia dalam pengaturannya sehingga narkotika jenis baru juga dapat terus diawasi dan dicegah peredarannya secara ilegal. Oleh karena itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana peraturan tersebut juga memuat narkotika jenis baru yang belum diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jumlah Narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan

---

<sup>91</sup> YunusHusein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004, hal. 1

<sup>92</sup> Lampiran I dan Lampiran II Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penggolongan Narkotika, yakni untuk narkotika golongan I sebanyak 114 (seratus empat belas) jenis, narkotika golongan II sebanyak 91 (sembilan puluh satu) jenis dan narkotika golongan III 15 (lima belas) jenis.

Munculnya peraturan baru mengenai penggolongan narkotika diharapkan mampu untuk mengimbangi modifikasi jenis narkotika. Aturan tersebut memang belum memasukkan beberapa jenis narkotika baru lainnya.<sup>93</sup> Paling tidak aturan tersebut berada selangkah didepan untuk mengenali jenis narkotika yang mungkin telah masuk ke Indonesia dan bagi pelaku pelanggaran dapat diproses dengan hukum.

#### **D. Pengaturan Hukum Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Potensi anak melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan terjerumus dalam tindak pidana sangat besar. Hal itu disebabkan karena memiliki karakteristik dan kondisi jiwa yang unik dimana perlu pengarahan yang benar jika anak ingin menjadi benar sedangkan jika pengarahan buruk anak akan menjadi nakal bahkan menjadi jahat. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak alinea kedua disebutkan disana “anak banyak dengan tindak pidana narkotika”.

Anak sering kali dalam tindak pidana narkotika menjadi pecandu/pemakai dan kurir narkotika. Misalnya, seorang yang sudah kecanduan narkotika,

---

<sup>93</sup> Perkembangan terkini terdapat 800 (delapan ratus) jenis narkotika yang sedang menyerang penjuru dunia termasuk jenis flakka yang berefek dapat membuat orang bergerak aktif tidak beraturan, mengerang-ngerang dan menatap kosong ke segala penjuru. Fabian Januarius Kuwado, *Apakah Naroba Jenis Baru Flakka Sudah Masuk Indonesia? Ini Kata Buwas*, [www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas](http://www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas), diakses 15 Mei 2022

kebutuhan tubuhnya akan narkoba sangat mendesak dan dirumah kemungkinan tidak ada lagi barang yang dapat dijual atau tidak memiliki keberanian untuk melakukan pencurian didalam keluarga maka kondisi ini akan dimanfaatkan penjual narkoba untuk memakai anak sebagai pengantar atau kurir narkoba<sup>94</sup> kepada pelanggan lainnya tanpa harus ada bayaran besar cukup memberi sedikit narkoba kepada anak. Atau anak seorang anak yang memang tidak kecanduan narkoba akan tetapi dengan diiming-iimingi uang jajan mau mengantar sebuah barang (narkoba) yang anak tidak tau isi barang yang diatarnya. Kedua kemungkinan tersebut yang sering terjadi dalam praktek anak terlibat sebagai kurir narkoba.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan pidana/pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu<sup>95</sup>:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), hlm. 45-46.

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana yang telah dipaparkan oleh Barda Nawawi di atas. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime whiteout victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban. Bertolak dari berbagai pandangan tentang dampak negatif akibat penerapan pidana tersebut dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut<sup>96</sup>:

1. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru akan menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi harga yang sangat mahal bagi masyarakat, mengingat anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

2. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor viktimogen yang juga sangat berpeluang menempatkan anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, lebih-lebih dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai viktimisasi struktural tak dapat dihindarkan. Secara teoritis, bertolak dari berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan, bahwa esensi dari tujuan pemidanaan hakikatnya adalah untuk memberikan pembinaan. Pandangan umum tentang tujuan pemidanaan tersebut juga dapat direduksi berkaitan dengan penerapan pidana terhadap anak. Artinya, tujuan penerapan pidana bagi anak tidak lain adalah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Untuk kebutuhan tersebut di bawah ini akan dikemukakan adanya dampak negatif penerapan pidana terhadap anak mempunyai pengaruh terhadap pembinaan anak, meliputi: Dehumanisasi yaitu proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Dehumanisasi hakikatnya merupakan penolakan terhadap kehadiran seorang mantan narapidana baik secara psikis maupun secara sosiologis. Dengan demikian, dehumanisasi akan menempatkan mereka dalam keterasingan terhadap lingkungannya. Stigmatisasi, pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan. Dalam konteks masyarakat, stigmatisasi tidak dapat dihindarkan, mengingat kultur masyarakat yang tidak begitu bersahabat dengan mantan narapidana. Stigmatisasi oleh masyarakat justru seringkali menjadi *social punishment* yang jauh lebih berat ketimbang pidana yang diberikan oleh lembaga pengadilan, sebab stigmatisasi biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidupnya.

Untuk hal tersebut maka diperlukan konsep pemidanaan yang lebih humanis tanpa harus diberikan sanksi penjara untuk anak. Konvensi Negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative Justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>97</sup> *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk

---

<sup>97</sup> G. Bazemore & Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Oregon: Willan Publishing, 2005), hlm. 5.

memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>98</sup> Wright. M menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana.<sup>99</sup>

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan pada Aparat Penegak hukum.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana,

---

<sup>98</sup> G. Pavlich, *Towards An Ethics of Restorative Justice*. In L. Walgrave (Ed.), *Restorative Justice and The Law*, (Oregon: Willan Publishing, 2002), hlm. 1.

<sup>99</sup> Wright. M, *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative Sistem of Justice*. In H. Messmer & H.-U. Otto (Eds.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspectives*, (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992), hlm. 525.



maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.<sup>100</sup>

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.<sup>101</sup>

Selanjutnya dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah (moderator). Musyawarah yang dilakukan ini penting untuk menentukan tindakan atau hukuman yang tepat terhadap pelaku. Tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi pelaku, masyarakat dan korban merasa kerugian dan ketidak seimbangan serta ketidak tertiban dalam lingkungannya sudah pulih kembali dengan hukuman yang telah dijatuhkan. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* adalah dua konsep yang masih baru untuk

---

<sup>100</sup> Nicholas M.C. Bala, et al, *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, (Toronto: Educational Publishing Inc, 2002), hlm. 5.

<sup>101</sup> Kevin Haines dan Mark Drakeford, *Young People and Youth Justice*, (Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London: Macmillan Press Ltd, 1998), hal. 73.

masyarakat Indonesia. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* adalah dua konsep yang berbeda, akan tetapi kedua konsep tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.

Konsep baru yang telah diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 128 yang menyatakan bahwa<sup>102</sup>:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan cukup jelas, sedangkan keterkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sekilas kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut cukup humanis, tetapi apabila diteliti lebih lanjut, aturan aturan tersebut hanya berfungsi preventif

---

<sup>102</sup> Lihat dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga diversi dalam hal ini dapat dikatakan diversi yang tidak sempurna. Bagaimana apabila Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan belum melaporkan, ternyata tertangkap tangan menggunakan narkotika, apakah masih masuk dalam kualifikasi Pasal 55 ayat (1) yang tidak dapat dituntut pidana. Tentunya tidak, dari keseluruhan pasal dalam Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum ada yang menyentuh kualifikasi diversi yang sempurna dan berguna untuk menolong dan menjamin masa depan anak.

Secara konseptual, *diversi* adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, *diversi* juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.<sup>103</sup>

Pengalihan proses yustisial ke proses nonyustisial dalam penyelesaian perkara anak mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut<sup>104</sup>:

1. Proses penyelesaian yang bersifat non-yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum.
2. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara nonyustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak

---

<sup>103</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan*, (Semarang: UNDIP, 1996), hlm. 111.

<sup>104</sup> *Ibid.*

dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

3. Mekanisme diversifikasi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat. Anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik aparat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga proses rehabilitasinya segera dapat dilakukan.

Manfaat pengalihan perkara dari proses yustisial ke proses non-yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) maupun sarana lain di luar hukum pidana (sarana non penal). Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan diorientasikan untuk penanggulangan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal diorientasikan pada upaya mencegah terjadinya kejahatan. Jadi, penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal diorientasikan pada upaya sebelum kejahatan terjadi.

Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, dapat dikemukakan, bahwa upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana lebih bersifat *korektif*, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non hukum pidana lebih bersifat *causatif*. Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak keluar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.

Diversi dan relevansinya dengan tujuan pembedaan bagi anak bertolak dari Bab II Pasal 6-Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, bahwa dalam sistem peradilan pidana bagi anak wajib diupayakan diversi yang ditempuh melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada kepentingan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mentalnya. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pembedaan terhadap anak.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan demikian berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana.

Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. *Kedua*, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi prioritas.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN KURIR NARKOTIKA**

#### **A. Hak-Hak Anak Di Indonesia**

Anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa diseluruh dunia termasuk Indonesia. Tanpa munculnya seorang anak maka dapat dikatakan sebuah bangsa akan kehilangan masa depannya karena penerus dari sebuah bangsa tidak akan ada atau adanya anak dengan kuantitas yang banyak tetapi rusak pemikiran dan mental akibat narkotika akan menyuramkan juga masa depan sebuah bangsa.

Anak sebagai bagian dari subjek hukum jika dikaitkan dengan tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana, misalnya pencurian, narkotika dan lain sebagainya walaupun jika dipelajari lebih lanjut maka seorang anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban namun perbuatan yang dilakukan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan demi memberi pembelajaran bukan pembalasan atau penghajaran. Anak juga lebih besar potensi untuk menjadi korban tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana sering sekali yang terjadi padanya beberapa bentuk kekerasan, sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Kekerasan fisik (*phisycal abuse*), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut ialah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
2. Kekerasan emosional (*emotional abuse*), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak mempedulikan,

---

<sup>105</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 3

mendiskriminasi, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental berupa dipelototi, digoda, diomeli dan lain sebagainya.

3. Kekerasan seksual (*sexsual abuse*), menunjuk pada keadaan setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan yang menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan akan menyebabkan trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain dirayu, dipeluk, onani, diperkosa dan lain sebagainya.

Rentannya anak terkait tindak pidana (baik korban maupun pelaku tindak pidana) yang merupakan makhluk khusus dimana memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka perlu dilindungi hak-haknya dalam peraturan perundangundangan.<sup>106</sup> Kalimat tersebut tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>107</sup> Amanat yang telah tercantum dalam undang-undang dasar tersebut tentu harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah agar semakin jelas hak-hak anak yang menjadi prioritas yang harus atau wajib dilindungi atau telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Penjelasan bagian umum alinea pertama Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>107</sup> Penambahan unsur hak anak merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mana tidak hanya sebagai isu global akan tetapi juga syarat sebuah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010), hal. 115

<sup>108</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. perlakuan salah lainnya.

Perlakuan di atas dilakukan terhadap anak maka untuk orang tua, wali atau pengasuh diberikan pemberatan hukuman.<sup>109</sup>

2. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :<sup>110</sup>

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>104</sup>
- g. anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.<sup>111</sup>

3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :<sup>112</sup>

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

---

<sup>109</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>110</sup> Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>111</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>105</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>112</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
4. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>113</sup>
5. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>114</sup>.

Selanjutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan pertama, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana disana terdapat perubahan yang cukup penting sehingga perubahan yang terdapat didalamnya dapat dipandang sebagai bentuk perluasan perlindungan terhadap anak. Salah satu pasal yang mengalami perubahan dan menjadi bagian penting untuk perlindungan anak ialah Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana bentuk perlindungan bersifat khusus kepada anak yang meliputi :

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme;

---

<sup>113</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>114</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

12. Anak Penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat hukuman pidana penjara dan pidana denda yang cukup berat dan besar jumlah uang yang dikenakan sebagai denda. Namun, keadaan tersebut tidak kunjung membuat tingkat kejahatan terhadap anak menurun yang terjadi sebaliknya terus meningkat terutama kasus-kasus permasalahan seksual.

Akibat hal di atas pemerintah mengeluarkan regulasi baru sebagai bentuk perlawanan terhadap tindak pidana yang anak sebagai korban, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana didalamnya termuat pasal-pasal pemberatan hukuman terhadap terpidana dan bentuk hukuman baru.

Pemberatan hukuman dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni :

Pasal 81

- ”(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Bentuk hukuman baru yang dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni : Pasal 81 A ayat (3), berbunyi: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

Harus dipahami pelaksanaan pidana tambahan dan tindakan atau kebiri yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak akan diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 81 ayat (9) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam persidangan harus dipenuhi hak-hak sebagai anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hak-hak tersebut, yaitu :<sup>115</sup>

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak;
5. Perlindungan;
6. Keadilan;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika**

Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai proses perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika, yakni harus dilakukan dengan proses diversi dimana “tidak wajib dilakukan” dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi :

”Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Arti “tidak wajib dilakukan” disebabkan karena dalam putusan pengadilan anak di atas tindak pidana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut sanksi maksimalnya di atas 7 (tujuh) tahun. Kalimat “tidak wajib

---

<sup>115</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan” bukan berarti jika para pihak baik polisi, kejaksaan dan hakim (dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan mengadakan diversi lebih besar) menghendaki proses diversi dilakukan maka boleh dilaksanakan karena didasari oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Konsep penanganan anak yang melakukan tindak pidana secara umum ialah sama. Pada tindak pidana anak sebagai kurir narkoba yang dilakukan oleh anak maka anak dikategorikan kedalam anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tentu dalam proses penanganannya berbeda dengan orang yang telah dewasa, termasuk pula secara khusus anak yang melakukan tindak pidana kurir narkoba.

Perlu dipahami dalam konsep penanganan tindak pidana anak kurir narkoba yang dilakukan oleh anak harus tetap pula memegang azas *ultimum remedium* secara ketat. Artinya penjatuhan pidana penjara memang benar-benar diterapkan sebagai upaya terakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 dan 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, berbunyi :

## 1. Pasal 59:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

## 2. Pasal 64:

- a) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Disamping itu, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Azasi Manusia juga menjamin bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir, berbunyi : ”Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Proses penanganan tindak pidana anak kurir narkoba, awalnya dilakukan dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>116</sup> Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>117</sup>

Hal ini mengisyaratkan karena proses diversifikasi dapat dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana pencabulan bukan merupakan tindak pidana yang telah diulangi oleh anak atau tindak pidana pengulangan.<sup>118</sup> Selanjutnya diversifikasi dapat dilakukan apabila adanya persetujuan/kesepakatan perdamaian antara anak pelaku dan orang tua/wali anak dengan korban dan orang tua/wali korban serta pembimbing kemasyarakatan, kemudian pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>119</sup> Prioritas penggunaan diversifikasi juga memperhatikan umur anak semakin muda anak maka prioritas atau usaha untuk

---

<sup>116</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>117</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>118</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>119</sup> Lihat Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali : tindak pidana berupa



melakukan langkah diversi akan lebih ditempuh secara maksimal.<sup>120</sup> Hasil dari diversi harus berupa :<sup>121</sup>

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. pelayanan masyarakat.

Proses pelaksanaan diversi yang dilakukan penyidik harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah penyidikan dimulai dalam proses ini penyidik juga harus memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Bapas dan diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) dan apabila tidak berhasil berkas dilanjutkan kepada penuntut umum. Penuntut umum wajib melakukan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>122</sup> Apabila proses diversi untuk anak pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum

---

<sup>120</sup> Selain memperhatikan usia atau umur anak dalam proses diversi, harus juga memperhatikan kategori tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>121</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk kesepakatan diversi dapat pula berupa : pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitas medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>122</sup> Lihat Pasal 28, 29 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

provinsi setempat. pelaku tindak pidana kurir narkotika tidak tercapai maka akan dilanjutkan kepada proses peradilan pidana anak.<sup>123</sup>

Proses peradilan anak maupun penanganan kasus tindak pidana anak kurir narkotika secara diversi harus dilakukan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Ada beberapa prinsip dasar yang akan menjadi indikator apakah keadilan restoratif sebagai penanganan alternatif dapat dilakukan, yaitu<sup>124</sup>.

1. Proses yang dilakukan harus dilakukan secara sukarela, dimana partisipasi korban dan pelaku harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan kesepakatan harus mewakili pandangan yang telah disetujui oleh pelaku dan korban.
2. Adanya partisipasi penuh pelaku, korban dan masyarakat menjadi hal penting mengingat korban dan pelaku adalah partisipan utama dalam keadilan restoratif. Sementara, partisipasi masyarakat dalam merespon masalah yang ada merupakan langkah efektif dalam memperbaiki relasi yang rusak. Hasil proses keadilan restoratif harus bersifat adil baik bagi korban, pelaku atau masyarakat serta terdapat point-point kesepakatan yang bersifat memulihkan.
3. Partisipasi masyarakat, pelaku dan korban terlebih dahulu mengetahui maksud dari pertemuan keadilan restoratif. Kebutuhan ini dimaksudkan agar partisipasi keadilan restoratif benar-benar siap dalam melakukan proses keadilan restoratif dan partisipan mesti mempunyai harapan yang bisa dipenuh dari proses maupun hasil kesepakatan yang diperoleh.
4. Proses keadilan restoratif mensyaratkan pelaku mengakui tanggung jawab atas tindakannya. Syarat utama prinsip ini adalah pelaku harus mengakui atas tindakan yang telah dilakukan tanpa adanya pemaksaan sebelum proses keadilan restoratif. Kesepakatan harus menghasilkan hal yang pantas dan respon yang tepat kepada pelaku. Adanya monitoring atau rencana tindak lanjut merupakan point penting dalam mengukur keberhasilan proses keadilan

<sup>123</sup> Proses peradilan dilaksanakan akibat tidak ditemukan kesepakatan dalam diversi juga dilaksanakan sebab kesepakatan diversi tidak dilaksanakan (syarat ini bersifat relatif). Lihat Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses pemeriksaan di persidangan juga masih diberikan kesempatan untuk melakukan diversi, yakni paling lama 7 (tujuh) hari dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Lihat Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>124</sup> Berbeda dengan diversi, keadilan restoratif (*restorative justice*) belum diatur secara detail hanya pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berlandaskan prinsip *due process* pada hakikatnya kepentingan korban sangat diperhatikan, misalnya : sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, hak diperlakukan sebagai orang tidak bersalah hingga divonis hakim menetapkan demikian, hak membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Lihat Elisabeth Juniarti et.al, *Op.Cit*, hal. 43-45

restoratif serta dapat menjadi acuan untuk melakukan tindakan lain jika kesepakatan gagal dilakukan.

5. fleksibilitas dan responsibilitas adalah karakter yang melekat dalam proses keadilan restoratif. Fleksibilitas menjadi faktor penting dalam menyesuaikan kultur partisipan serta ruang untuk mengakomodir respon masyarakat atas dampak yang telah ditimbulkan.
6. fasilitator keadilan restoratif harus memastikan proses berjalan dengan efektif. Sistem manajemen internal yang kuat sangat dibutuhkan termasuk kesesuaian dan transparansi prosedur atau proses. Adanya fasilitator sangat penting untuk mencapai proses keadilan restoratif yang efektif serta kemampuan untuk mengeksplorasi, memfasilitasi, monitoring serta asesmen menjadi acuan penting untuk mengambil langkah-langkah alternatif dalam proses keadilan restoratif.
7. Proses keadilan restoratif hanya dapat dilakukan pada kasus yang pantas. Pertimbangan seksama perlu dilakukan pada kasus-kasus tertentu terutama jika anak adalah korban. Penyesuaian kultur, nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat, hukum tertulis yang berlaku dapat menjadi pertimbangan dalam melihat apakah kasus tersebut pantas untuk dilakukan proses keadilan restoratif.

Proses lengkap pelaksanaan diversi sebagai berikut:

#### 1. Proses penyidikan

Proses penyidikan untuk anak pelaku tindak pidana secara khusus tindak pidana anak kurir narkoba harus memenuhi tahapan-tahapan. Tahapan-tahapannya, sebagai berikut :

- a. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana anak kurir narkoba dilakukan oleh penyidik khusus dimana pada saat penyidikan tidak menggunakan pakaian dinas atau atribut kedinasan.<sup>125</sup> Selanjutnya penyidik merupakan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dari kepala kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik Indonesia, misalnya kepala kepolisian daerah

---

<sup>125</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(KAPOLDA) dan lain sebagainya.<sup>126</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik agar dapat diangkat jadi penyidik khusus anak, yaitu :<sup>127</sup>

- 1) Berpengalaman sebagai penyidik,
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak,
- 3) Mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Namun, jika dalam sebuah instansi kepolisian, baik POLDA, POLRESTA maupun POLSEK tidak memiliki penyidik khusus anak maka yang melakukan tugas penyidikan terhadap anak ialah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap orang dewasa.<sup>128</sup>

- b. Penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tidak pidana anak kurir narkoba, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.<sup>129</sup> Pertimbangan tersebut berupa hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.<sup>130</sup>

---

<sup>126</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

<sup>127</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

<sup>128</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>129</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>130</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Untuk proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana anak kurir narkoba setelah dilakukan pelaporan atau pengaduan maka paling lama dalam 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam penangkapan terhadap anak wajib dilakukan. Setelah dilakukan penangkapan maka anak ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak jika tidak memiliki maka anak ditempatkan dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LKPS).<sup>131</sup> Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan atau penahanan penyidik wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali pelaku tindak pidana pencabulan bahwa memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum, apabila tidak dilakukan maka proses penahanan atau penangkapan batal demi hukum.<sup>132</sup>
- d. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dikoordinasikan dengan penuntut umum dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.<sup>133</sup>
- e. Penahanan yang dilakukan untuk proses penyidikan maupun penuntutan dan pemeriksaan di sidang harus memperhatikan beberapa unsur, yaitu :<sup>134</sup>
- 1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

---

<sup>131</sup> Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>132</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>133</sup> Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>134</sup> Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Jangka waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dilakukan perpajangan untuk kepentingan penyidikan dengan meminta kepada penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari dimana jika waktu penahanan telah berakhir maka anak harus dikeluarkan demi hukum dari tempat penahanan baik berupa lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau LPKS.<sup>135</sup>

2. Proses penuntutan, harus melalui beberapa tahapan, yakni :

- a. Penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana anak kurir narkotika dilakukan oleh penuntut umum khusus dimana pada saat penuntutan tidak menggunakan toga.<sup>136</sup> Penuntut umum yang khusus menangani anak pelaku tindak pidana kurir narkotika diangkat oleh jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung, seperti kepala kejaksaan tinggi dan lain sebagainya.<sup>137</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum agar dapat diangkat jadi penuntut umum khusus anak, yaitu :<sup>138</sup>

1) Berpengalaman sebagai penuntut umum

2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak,

---

<sup>135</sup> Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>136</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>137</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>138</sup> Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### 3) Mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Namun, jika dalam sebuah instansi kejaksaan, baik Kajati, Kajari tidak memiliki penuntut umum khusus anak maka yang melakukan tugas penuntutan terhadap anak ialah penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap orang dewasa.<sup>139</sup>

- b. Penahanan yang dilakukan penuntut umum khusus anak untuk kepentingan penuntutan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sehingga apabila waktu penahanan telah berakhir anak pelaku tindak pidana pencabulan wajib dikeluarkan dari tahanan.<sup>140</sup>

3. Proses persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan terjadi dalam beberapa tingkatan, yakni tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- a. Pada tingkat pertama, hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba dilakukan oleh hakim khusus dimana pada saat persidangan tidak menggunakan toga.<sup>141</sup> Hakim yang khusus menangani anak pelaku tindak pidana kurir narkoba diangkat oleh ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua

---

<sup>139</sup> Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>140</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>141</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengadilan tinggi.<sup>142</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim agar dapat diangkat jadi hakim khusus anak, yaitu :<sup>143</sup>

- 1) Berpengalaman sebagai penuntut umum,
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak,
- 3) Mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Namun, jika dalam sebuah instansi pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi tidak memiliki hakim khusus anak maka yang melakukan tugas pemeriksaan peridangan terhadap anak ialah hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan terhadap orang dewasa.<sup>144</sup> Untuk hakim banding ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan tinggi bersangkutan kemudian hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung.<sup>145</sup> Syarat untuk diangkat sebagai hakim banding dan kasasi khusus anak syaratnya sama dengan persyaratan hakim tunggal.<sup>146</sup>

- b. Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana anak kurir narkoba ialah hakim tunggal begitu juga hakim banding dan hakim kasasi juga tunggal, namun dapat berbentuk majelis apabila hakim tingkat pertama menghadapi tindak pidana yang dilakukan anak

---

<sup>142</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>143</sup> Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>144</sup> Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>145</sup> Pasal 45 dan 48 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>146</sup> Pasal 46 dan 49 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak



diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau sulit pembuktiannya sama juga dengan hakim banding dan kasasi yang dapat diangkat majelis apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau sulit pembuktiannya.<sup>147</sup>

- c. Putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>148</sup>
- d. Proses penyitaan alat bukti tindak anak kurir narkoba dilakukan paling lama 2 (dua) hari.<sup>149</sup> Selanjutnya pada pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri atau oleh hakim tingkat pertama dan banding dapat dilakukan penahanan pada anak pelaku tindak pidana pencabulan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari, apabila sampai habis masa tahanan dan perpanjangan belum sampai pada putusan hakim maka anak pelaku tindak pidana pencabulan wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>150</sup> Tingkat kasasi paling lama penahanan dapat dilakukan 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) dimana apabila sampai habis masa tahanan dan perpanjangan belum sampai pada putusan

---

<sup>147</sup> Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>148</sup> Pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>149</sup> Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>150</sup> Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hakim maka anak pelaku tindak pidana anak kurir narkoba wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum<sup>151</sup>

Berdasarkan uraian di atas, proses penanganan diversi di kepolisian merupakan penentu apakah tindak pidana secara khusus anak kurir narkoba dapat dilakukan diversi karena jika tindak pidana anak kurir narkoba yang dilakukan oleh anak tidak bisa dilakukan diversi maksudnya tidak layak untuk dilakukan tindakan diversi maka baik jaksa maupun hakim juga tidak berhak akan tetapi bila tindak pidana anak kurir narkoba dapat dilakukan diversi dan gagal di tingkat kepolisian, jaksa maupun hakim tetap dapat melakukan diversi karena anak kurir narkoba tersebut layak dilakukan diversi.

Proses penanganan diversi di atas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum yang cukup ideal diutarakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:<sup>152</sup>

1. Keadilan,
2. Kemanfaatan dan
3. Kepastian hukum.

Kepastian hukum jika dirujuk kepada pengaturan peraturan perundang-undangan maka telah ada aturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, jika dipahami bersama sebenarnya ada kekurangan tegasan dalam pemberian diversi pada anak, yakni terkait dengan diversi menjadi tidak wajib jika sanksi tindak pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dan merupakan tindak pidana merupakan pengulangan (Pasal 7 ayat (2) Undang-

---

<sup>151</sup> Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>152</sup> Achmad Ali, *Loc.Cit*

Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seharusnya ketentuan ini tidak perlu dipertahankan lagi karena anak atau selama status seseorang itu anak wajib diversi. Perlu dipahami sekali lagi bahwa anak baik pelaku maupun korban tindak pidana merupakan korban baik sebagai pelaku atau korban yang merupakan korban tindak pidana. Anak merupakan sesuatu yang benar-benar mudah untuk dipengaruhi sejatinya konsep diversi harus semakin diperkuat. Persoalan diversi tercapai atau tidak, ini merupakan masing-masing tugas dari penegak hukum terkait keahlian atau kepiawaiannya. Aturan perundang-undangan harus baik disusun sehingga akan mendorong penegakan hukum yang maksimal jika ada penegak hukum yang lalai maka penindakan terhadapnya telah tersedia sebagai bentuk tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Kemanfaatan hukum akan dapat dengan mudah tercapai dengan menerapkan diversi bagi anak. Bukankah diversi mempunyai manfaat yang begitu besar. Manfaatnya diversi yang berkeadilan akan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh, yakni korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Keadilan restoratif juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapat

keadilan apapun.<sup>153</sup> Muladi mengatakan keadilan restoratif mempunyai karakteristik, sebagai berikut:<sup>154</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan,
3. Sisi normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana disorong untuk bertanggung jawab,
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik
10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif”.

Uraian di atas menunjukkan jika penerapan diversi diberi pengaturan yang lebih luas maka anak pelaku tindak pidana secara khusus narkoba akan mudah diterapkan dan para penegak hukum akan bekerja lebih keras supaya diversi tercapai. Diversi benar-benar sangat bermanfaat untuk anak.

Konsep keadilan sebagai tujuan hukum maka sangat jelas keberadaan diversi akan memberikan keadilan sesuai dengan porsinya. Keberadaan diversi kepada anak bukan menghilangkan sisi pertanggungjawaban atas perbuatan anak akan tetapi mampu menciptakan kondisi dimana antara pelaku dan korban dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Porsi yang diberikan dengan diversi jelas lebih besar kepada korban karena yang mengalami kerugian baik fisik dan mental ialah korban tindak pidana. Penerapan akan

---

<sup>153</sup> Siswanto S, *Op.Cit*, hal. 228

<sup>154</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 127-129

memberikan keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting *sense of control* (pengontrolan terhadap perasaan).<sup>155</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia secara umum dapat dilihat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Wujud dari perlindungan hukum seperti yang telah diuraikan di atas sangat bersinggungan dengan tujuan hukum. Hal itu disebabkan karena untuk mencapai perlindungan hukum yang maksimal maka harus juga dicapai dengan tujuan hukum secara maksimal. Tujuan hukum yang cukup ideal diutarakan oleh Gustav Radbruch, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum<sup>156</sup>

Keadilan merupakan nilai kebajikan yang paling legal (*the most legal of virtues*), atau dengan meminjam istilah cicero, keadilan adalah *habitus animi*, yakni keadilan merupakan atribut pribadi (*personal attribute*).<sup>157</sup> Keadilan sebagai *fairness* atau sebagai *pure procedure justice* tidak menuntut setiap orang yang terlibat menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapatkan hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang *fair* itu

---

<sup>155</sup> Siswanto, *Loc.Cit*

<sup>156</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta:

Chandra Pratama, 1996), hal. 95-96

<sup>157</sup> Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: USU PRESS, 2008), hal. 13

harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian, prinsip keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai prinsip yang pantas berlaku untuk umum.<sup>158</sup> Kemanfaatan merupakan suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>159</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib.<sup>160</sup>

Dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.<sup>161</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang dalam teori keadilan ini memberi maksud bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak berbentuk perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh anak yang tidak boleh didiganggu atau

---

<sup>158</sup> Andre Atan Uja, *Keadilan Dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawl)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 45

<sup>159</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 273

<sup>160</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160

<sup>161</sup> H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

dikesampingkan saat anak menjalani proses hukum. Ada lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dari peraturan yang bersifat umum sampai peraturan yang bersifat khusus mengatur tentang perlindungan anak karena anak yang terlibat dalam kasus narkoba tidak hanya sebagai pelaku melainkan mereka juga sebagai korban, dengan demikian diperlukan perlindungan hukum secara adil.

## **BAB IV**

### **HAMBATAN DAN UPAYA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN KURIR NARKOTIKA**

#### **A. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dijadikan Kurir Narkotika**

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika selama ini bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) atau dari luar penegak hukum itu sendiri. Untuk melihat hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika maka akan digunakan teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman yang membaginya kedalam 3 (tiga) komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dan dilengkapi dengan pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana ia membaginya kedalam 5 (lima) kategori, yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.<sup>162</sup>

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya pengkajian hambatan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika termasuk kedalam proses penegakan hukum.<sup>163</sup> Proses

---

<sup>162</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 8

<sup>163</sup> Penegakan hukum adalah segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam masyarakat sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum,



penegakan hukum hambatannya dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kedua pendapat di atas dapat dikatakan tidak jauh berbeda dalam penggunaan untuk melihat hambatan-hambatan. Misalnya dari segi budaya hukum maka yang menjadi objeknya ialah masyarakat dan lain sebagainya.

### **1. Hambatan Internal**

Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam proses penanganan atau memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba. Hambatan-hambatan internal yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba, yaitu:

#### **a. Aparat Penegak Hukum.**

Aparat penegak hukum atau struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan hakim dimana ketiga aparat penegak hukum itu yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba dengan menggunakan metode diversifikasi yang berkeadilan. Penegak hukum yang ikut dalam proses peradilan anak harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:<sup>164</sup>

- 1) Harus ada surat keputusan (SK) khusus anak dari institusi yang bersangkutan,
- 2) Surat keputusan (SK) penyidik umum,
- 3) Pengalaman sebagai aparat penegak hukum minimal 2 (dua) tahun atau lebih,

---

perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain. Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma*

*Ketidakterdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 39

<sup>164</sup> Elisabeth Juniarti et.al, *Op.Cit*, hal. 49, 53 dan 55

- 4) Berpendidikan sarjana hukum,
- 5) Pemerhati dan memiliki perspektif terhadap anak,
- 6) Mengikuti diklat/pelatihan penanganan perkara anak, 7) Sebaiknya perempuan.

Persyaratan di atas jika dilihat dari sisi hakim tidak ada yang menyebutkan bahwa ada keharusan pedoman yang dipakai hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman atau metode non yuridis yang dapat digunakan untuk memaksimalkan proses diversi. Akibatnya, kecenderungan hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis dalam penyelesaian tindak pidana anak termasuk anak sebagai kurir narkoba. Seharusnya seorang hakim mampu memasukkan pertimbangan non yuridis yang bersumber dari *moral justice* dan *social justice*.

*Moral justice* berarti hakim dalam penyelesaian persoalan anak pelaku tindak pidana kurir narkoba harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Sisi sosiologi perkembangan anak, harus dilihat dasar yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana,<sup>165</sup> sisi psikologis anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap dalam artian memutuskan untuk melakukan perbuatan, emosional dan logika berfikirnya belum sempurna selayaknya orang dewasa dan lain sebagainya. *Social justice* mengharuskan hakim dalam bertindak atau berhadapan dengan anak pelaku tindak pidana kurir narkoba mencerminkan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosial termasuk orang tua serta masyarakat

---

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

sekitarnya.<sup>166</sup> Dengan demikian, sangat diharuskan hakim anak benar-benar paham persoalan keadilan.

Selanjutnya, institusi kejaksaan yang memang dalam proses penuntutan harus seorang jaksa yang telah lulus pendidikan penuntut umum. Dengan demikian kecenderungannya ialah institusi kejaksaan dapat menempatkan semua jaksa dalam penuntutan termasuk untuk anak pelaku tindak pidana kurir narkotika. Hanya saja jaksa yang sering ditunjuk ialah jaksa perempuan padahal jika dipahami proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pelatihan dan kemampuan khusus sehingga akan mampu menegahi masalah yang dihadapi anak.<sup>154</sup> Dimana imbasnya konsep penghukuman yang dituntut jaksa akan lebih mengarah kepada pendidikan ekstra yang harus dilakukan pemerintah melalui LAPAS bukan konsep penghukuman yang cenderung akan memberikan stigma negatif pada anak sehingga sekali lagi sangat perlu dan paham bagi seorang jaksa terkait keadilan.

Institusi kepolisian dimana secara umum polisi, dalam menangani kasus tindak pidana anak kurir narkotika tidak hanya sebatas syarat-syarat di atas akan tetapi tetap harus memegang prinsip dasar seorang polisi, yakni penegak hukum dan pelayan serta pengayom masyarakat<sup>167</sup> sehingga proses untuk penanganan kasus anak kurir narkotika di kepolisian dapat berjalan baik walaupun jumlah sumber daya penyidik anak belum mencukupi. Terakhir pihak kepolisian juga harus mengerti dan memahami diversi dan keadilan restoratif.

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>154</sup> *Ibid*, hal. 54

<sup>167</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sebagaimana teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (Good Legislation), Penegak Hukum (Legal Structure) dan Budaya Hukum (Legal Culture). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1). Secara kualitas; (2). Secara kuantitas.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversifikasi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversifikasi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih

banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

#### **b. Undang-Undang**

Undang-Undang dapat juga dikategorikan sebagai substansi hukum. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formal.<sup>168</sup> Keberadaan undang-undang sangat penting terutama di Indonesia. Hal ini selain Indonesia yang menganut sistem eropa kontinental yang lebih mengutamakan aturan tertulis atau undang-undang sebagai landasan, juga disebabkan dengan keberadaan undang-undang akan membantu pembagian kewenangan aparatur negara/pemerintah dan juga akan memberi pengaturan yang jelas terhadap perbuatan/sikap warga negara Indonesia maupun penduduk yang berada di Indonesia.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertama, sumber hukum materil yang dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sejarah, sosiologi, politik dan lain sebagainya dan kedua, sumber hukum formal yang terdiri dari : Undang-Undang, Kebiasaan, Keputusan-Keputusan Hakim (yurisprudensi), Traktat dan pendapat para sarjana (doktrin). Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Op. Cit*, hal. 41

<sup>169</sup> Fungsi peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberi pengaturan yang lebih jelas terhadap aturan pokok atau aturan yang lebih tinggi misalnya keberadaan undang-undang bertujuan untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuandalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh UUD 1945, dan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Begitu selanjutnya peraturan perundangan turunanlainnya secara umum berfungsi sebagai pelaksana aturan yang lebih tinggi. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 215-233

Undang-undang sebagai aturan tertulis bukan tidak menutup kemungkinan terganggu eksistensinya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang mengganggu eksistensi undang-undang, yaitu :<sup>170</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

Pengaturan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak masih terkurung dan belum dapat diterapkan secara maksimal yang telah sedikit disinggung pada bab sebelumnya. Hal itu terbukti dengan adanya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana".

Arti "tidak wajib dilakukan" disebabkan karena dalam putusan pengadilan anak di atas tindak pidana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut sanksi maksimalnya di atas 7 (tujuh) tahun. Kalimat "tidak wajib dilakukan" bukan berarti jika para pihak baik polisi, kejaksaan dan hakim (dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan mengadakan diversi lebih besar)

---

<sup>170</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 17

menghendaki proses diversi dilakukan maka boleh dilaksanakan karena didasari oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Penegasan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan diversi pada hakikatnya ialah untuk hakim bukan jaksa maupun polisi. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pantas dilakukan perubahan bukan penggantian untuk mempertegas proses dan pelaksanaan diversi.

### c. Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas dapat digambarkan dalam beberapa wujud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.<sup>171</sup> Sarana atau fasilitas yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah narkoba masih belum maksimal atau masih kurang.<sup>172</sup> Jika dilihat dari jumlah manusia yang terampil maka personil kepolisian (kepolisian masih banyak kekurangan penyidik anak) yang menguasai perihal tindak pidana anak. Distribusi pemeriksaan dan penyidikan kasus yang masuk kekepolisian umumnya didasarkan atas jenis tindak pidana yang dilakukan misalnya unit narkoba dimana tidak

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

menutup kemungkinan keterlibatan anak sebagai pelaku dan karena institusinya harus melakukan pelatihan mendasar mengenai anak tidak hanya terbatas pada unit pelayanan perempuan dan anak. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pada akhirnya keterampilan sebagai salah satu sarana atau fasilitas dapat tertangani yang mana dengan pelatihan kemampuan dan pemahaman pada kepolisian hak anak tidak terlanggar yang artinya penegakan hukum dapat berjalan maksimal.<sup>173</sup>

## **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan eksternal dapat diartikan sebagai hambatan yang muncul dari luar penegak hukum sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba. Hambatan-hambatan eksternal yang dialami para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba, sebagai berikut :

### **a. Masyarakat dan kebudayaan**

Masyarakat dan kebudayaan dapat juga dimasukkan kategori budaya hukum karena didalam masyarakat dan kebudayaan dapat dilihat tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk menjamin tata tertib masyarakat,<sup>174</sup> apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan

---

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

<sup>174</sup> C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 34



perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Perlu dipahami kompetensi hukum tidak akan ada jika masyarakat mengalami beberapa hal, yaitu :<sup>175</sup>

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Terkait dengan kebudayaan bahwa telah diutarakan sebelumnya masyarakat yang menghasilkan kebudayaan dan dapat pula dengan adanya masyarakat dan kebudayaan maka budaya hukum sebuah masyarakat dapat terlihat.<sup>176</sup> Gambaran budaya hukum berupa opini-opini, kepercayaan-

---

<sup>175</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 57

<sup>176</sup> Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 59-60

kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>177</sup> Hal tersebut menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba karena stigma yang muncul dimasyarakat mengenai penegak hukum cukup negatif dimasyarakat.<sup>178</sup> Masyarakat cenderung berfikir bahwa proses diversi cenderung akan mengeluarkan biaya yang besar sehingga tidak jarang keluarga pelaku pun tidak mau melalui proses tersebut. Kalau pun mau tentunya akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sedangkan pihak keluarga anak tidak maksimal dalam mengupayakan proses tersebut baik tindakan persuasif kepada pihak yang dirugikan.

Keadaan di atas jelas semakin mempersulit posisi penegak hukum sebagai salah satu wujud penegak hukum yang baru untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba. Budaya hukum masyarakat kini mejurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Akibatnya, jika terjadi sosialisasi tentang narkoba yang sering memenuhi ruangan ialah para pelajar dan mahasiswa, untuk orang tua hanya terbatas pada guru atau dosen senior sedangkan orang tua dari siswa yang diharapkan hadir jarang sekali hadir.<sup>179</sup> Sangat penting mengembalikan marwah penegak hukum dihadapan masyarakat sehingga proses penegakan hukum akan berjalan maksimal.

---

<sup>177</sup> Achmad Ali, *Loc.Cit*

<sup>178</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

<sup>179</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

Konsep dasarnya ialah harus ada kepercayaan kembali dari masyarakat. Cara menumbuhkan kepercayaan kembali dengan membangun komunikasi yang rutin terutama kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum dilapangan. Selanjutnya setelah kepercayaan terbangun maka kedekatan dan rasa simpati kepada penegak hukum akan kembali sehingga dalam penyelesaian urusan anak sebagai kurir narkoba masyarakat juga akan turut serta dalam menanganinya yang mana akan berdampak pada proses diversi menjadi berhasil.

#### **B. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dijadikan Kurir Narkoba**

Penerapan hukuman atau sanksi bagi anak pelaku tindak pidana atau secara khusus anak sebagai kurir narkoba cenderung memberikan stigma negatif pada anak. Pada hakikatnya tujuan pemberian atau penerapan pidana pada anak ialah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa penghukuman anak dengan pidana (penjara) akan menyebabkan anak menjadi benar-benar sebagai penjahat. Dampak negatif dari penerapan pidana pada anak akan memberikan atau menimbulkan persoalan sebagai berikut:

1. Dehumanisasi artinya terjadi proses pengasingan terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana anak. sikap sinin terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun tidak langsung, pengejekan dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak menjadi terasing dari lingkungan sosial. Dengan demikian dehumanisasi akan menempatkan anak berada disisi gelap

lingkungan sosial atau pembiaran anak sendiri dan terabaikan karena dia mantan narapidana.

2. Stigmatisasi artinya pemberian label atau cap jahat kepada mantan narapidana anak. Perlu dipahami bahwa tidak semua manusia yang hidup didalam masyarakat itu bijaksana sehingga dapat memandang segala sesuatu itu dari sisi yang berbeda. Kecenderungan masyarakat Indonesia ialah sekali penjahat tetap penjahat sangat sulit menghilangkan pelebelan yang telah diberikan oleh masyarakat. Berangkat dari pemahaman yang demikian maka dapat dimengerti kiranya apabila stigmatisasi pada akhirnya akan menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, dampak negatif penerapan pidana akan menghasilkan stigmatisasi dan akan mengganggu proses pembinaan anak.<sup>180</sup>

Kondisi di atas menunjukkan proses diversi merupakan solusi untuk menghindarkan stigmatisasi dan dehumanisasi pada anak. Penegak hukum pada sub bab sebelumnya sudah diuraikan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak kurir narkoba. Berikut upaya yang dapat diterapkan kepada penegak hukum agar hambatan dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak kurir narkoba dapat teratasi dengan baik, sebagai berikut:

### **1. Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversi**

Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversi ditujukan kepada aparat penegak hukum (baik untuk kepolisian, kejaksaan dan hakim). Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan pelatihan atau seminar yang berkelanjutan. Tentunya masih banyak sisi yang belum diketahui terkait dengan diversi.

---

<sup>180</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, (Malang: SetaraPress, 2014), hal.

Misalnya keberadaan diversifikasi (harus dilaksanakan secara maksimal dan mempunyai keberhasilan 90%) akan memberikan berbagai manfaat, yakni:<sup>181</sup>

- a. memperbaiki kondisi anak demi masa depannya,
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak,
- c. Meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga anak,
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan.

## **2. Peningkatan pendidikan**

Syarat untuk menjadi penegak hukum (secara khusus polisi karena masih banyak penyidik yang masih pendidikan menengah atas) ialah salah satunya harus strata 1 (S1) ilmu hukum.<sup>182</sup> Hal demikian yang diterapkan institusi kejaksaan dan mahkamah agung sedangkan untuk kepolisian belum mewajibkan hal demikian masih ada jalur Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diterima masuk kedalam satuan kepolisian. Hal demikian tidak salah seharusnya setelah lulus mereka semua polisi dari jalur SMA harus diwajibkan meneruskan pendidikan dengan batas waktu tertentu sehingga terpacu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi (minimal S1 Ilmu Hukum). Dengan pendidikan minimal S1 ilmu hukum kepolisian akan mampu atau tau bahwa proses penegakan hukum tidak hanya melalui jalur yustisial akan tetapi ada juga jalur non yustisial terutama untuk tindak pidana anak. Pengalihan proses yustisial ke non yustisial dalam penyelesaian perkara anak mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian non yustisial terhadap anak akan menghindarkan anak terhadap kekerasan terpolat dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hal. 123

<sup>182</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpolo dan sistematis terhadap anak dalam proses pemeriksaan akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak.

- b. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala perbuatannya. Oleh karena itu, melalui mekanisme diversi akan memperoleh keuntungan ganda, yakni anak terhindar dari stigmatisasi negatif dan anak tetap dapat mem pertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
- c. Mekanisme diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan untuk anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.
- d. Sebagai pengalihan proses yustisial ke non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan layanan, seperti psikologi, rohani dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sifat diversi yang demikian hakikatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan

penjatuhan pidana. Artinya diversi juga sekaligus merupakan proses depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap pelaku anak.<sup>183</sup>

### **3. Perubahan penegakan hukum**

Harus melakukan perubahan<sup>184</sup> mengandung makna aparat penegak hukum terutama kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum pidana dilapangan harus berani mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana harus 90% anak pelaku tindak pidana secara khusus anak kurir narkoba mendukung diversi kecuali jika anak diancam pidana hukuman mati akibat tindak pidana yang dilakukannya.<sup>167</sup> Artinya, proses diversi memang harus dikedepankan karena ini merupakan solusi tunggal dari atau untuk anak pelaku tindak pidana. Disamping perubahan pengaturan perundang-undangan, sebaiknya harus juga memasukkan klausula baru untuk sistem peradilan anak misalnya kewajiban pemeriksaan psikologi atau rohaniawan agar dapat mengetahui penyebab anak melakukan tindak pidana sehingga kedepannya akan mampu dicegah atau ditekan kejahatan yang anak sebagai pelakunya.

### **4. Pemberian pelatihan kepribadian**

Anak sebagaimana diketahui harus ditangani secara khusus maka para penegak hukum (baik polisi, jaksa dan hakim) yang menangani kasusnya juga

---

<sup>183</sup> *Ibid*, hal. 123-124

<sup>184</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022

khusus.<sup>185</sup> Kekhususannya tidak hanya terbatas pada persyaratan normatif saja akan tetapi juga termasuk kepribadian yang matang dan mantap. Artinya, mampu memahami secara singkat karakteristik anak sehingga arah penyelesaiannya akan mengikuti anak dan dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal.<sup>167</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengharuskan pelaksanaan peradilan anak dengan memperhatikan asas, sebagai berikut:

- a. Perlindungan,
- b. Keadilan,
- c. Nondiskriminasi,
- d. Kepentingan terbaik bagi anak,
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak,
- f. Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak,
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak,
- h. Proporsional,
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir,
- j. Penghindaran pembalasan.

Berdasarkan semua uraian-uraian hambatan diatas, berkaitan dengan menyediakan aparaturnya guna menunjang hukum yang berkeadilan, B.M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi : *“geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken”*, artinya : “Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan kata lain lagi, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa

---

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Banten (Suhermanto, S.I.K., M.Si.) Tertanggal 5 April 2022



mendatangkan keadilan.<sup>186</sup> Artinya, bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang tanpa didukung oleh aparaturnya yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.<sup>187</sup>

Berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1)“sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara republik indonesia terikat pada kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia.
- (2)kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3)ketentuan mengenai kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”

Ketentuan yang mengatur tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah dikeluarkan dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri tersebut, adalah sebagai berikut<sup>188</sup> :

1. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan

---

<sup>186</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2007), hal. 6.

<sup>187</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2007), hal. 103.

<sup>188</sup> Bagian Menimbang Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;

2. Bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, faktanya masih banyak personil yang masih belum paham mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KEPP), sehingga penyidik tersebut merupakan seseorang yang tidak cukup adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah berdasarkan tiga kriteria yaitu: Profesional, Proporsional, dan Prosedural yang disebutkan didalam KEPP.

Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung *substance*, *structure*, dan *legal culture* yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan<sup>189</sup>:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action”.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS). CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu: Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian

---

<sup>189</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5-6.

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain.<sup>190</sup>

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, dan Advokat.<sup>191</sup>

Struktur hukum yang terdapat pada *Criminal Justice System* (CJS) adalah Polisi, Jaksa, Advokat selaku penasehat hukum (mendampingi Kliennya selaku Terdakwa), dan Hakim. Polisi sebagai penyidik selaku ujung tombak dari SEMA No. 07 Tahun 2009 agar dapat diterapkan dengan baik. Lalu, Jaksa Penuntut juga sebagai atasan Polisi dalam penyidikan yang mana, apabila Penyidik Polri salah dalam melakukan penyidikan, maka Jaksa akan memberikan arahan dan masukan untuk melakukan penyidikan tersebut. Setelah berkas perkara diterima oleh Jaksa

---

<sup>190</sup> Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* Penegak Hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 8485.

<sup>191</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 36, menyatakan bahwa : “Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M. Unger diistilahkan sebagai hukum birokrat. Kalangan hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum”.

Peneliti, maka selanjutnya akan dilakukan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Di pengadilan yang berperan dalam penerapan SEMA No. 07 Tahun 2009 tersebut adalah Hakim. Hakim bertugas mencari dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam suatu perkara yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada pelaku kejahatan inilah yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai substansi hukumnya. Selanjutnya, advokat disini berfungsi untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada kliennya yaitu Terdakwa agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.<sup>192</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman, berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or*

---

<sup>192</sup> Lawrence M. Friedman, *Loc.cit.*, hal. 5-6.

*abused*”.<sup>193</sup> Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. *Legal culture* Penyidik Polri khususnya Diresbarkoba Polda Banten dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba bagi pengguna sebagai pelaku tindak pidana narkoba masih belum maksimal melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural.

---

<sup>193</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hal. 6.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Anak sebagai kurir narkotika menurut hukum pidana ialah penerapan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Melihat ketentuan yang diatur dalam sitem peradilan anak,

seharusnya penyidikan anak dilakukan oleh pejabat PPA bukan oleh dirnarkotika.

2. Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika ialah dengan menggunakan diversi. Upaya perlindungan ini diberikan kepada anak melalui upaya diversi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.
3. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika yaitu pengaturan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak masih terkurung dan belum dapat diterapkan secara maksimal, sarana atau fasilitas yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah narkotika masih belum maksimal atau masih kurang, jika dilihat dari jumlah manusia yang terampil maka personil kepolisian (kepolisian masih banyak kekurangan penyidik anak) yang menguasai perihal tindak pidana anak. Serta budaya masyarakat yang cenderung berfikir bahwa proses diversi cenderung akan mengeluarkan biaya yang besar sehingga tidak jarang keluarga pelaku pun tidak mau melalui proses tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan padaproses memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika, yaitu Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversi (untuk kepolisian, jaksa dan hakim), Peningkatan



pendidikan (khusus untuk polisi), Harus melakukan perubahan (kepolisian) dan Pemberian pelatihan kepribadian (hakim, jaksa dan polisi).

## **B. Saran**

Adapun saran sebagai masukan dari penelitian ini, yaitu :

1. Hendaknya legislatif membentuk aturan mengenai tindak pidana anak (anak sebagai kurir narkoba), artinya dilakukan pembentukan aturan khusus terkait tindak pidana anak sehingga tidak perlu lagi menyatukan dengan aturan yang selalu dikenakan pada orang dewasa karena seolah-olah jika diterapkan aturan tindak pidana pada orang dewasa anak mampu melakukan tindak pidana layaknya orang dewasa. Perlunya kepastian hukum tentang siapa yang seharusnya melakukan penyidikan terhadap anak, serta membuat regulasi tentang pertanggungjawaban orangtua yang memiliki anak yang terlibat tindak pidana narkoba yang berulang-ulang.
2. Hendaknya melakukan perubahan terhadap pengaturan terkait diversi dimana diversi harus diwajibkan kepada seluruh tindak pidana termasuk anak kurir narkoba dan pembatasan diversi hanya pada ketika anak melakukan tindak pidana yang diancam hukum mati. Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta menjadikan anak yang terlibat narkoba sebagai justice collaborator untuk mengungkap kejahatan narkoba yang lebih besar lagi.

3. Hendaknya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kurir narkoba, penegak hukum sendiri dengan dibantu pemerintah membantu perealisasi upaya yang telah dipaparkan di penelitian ini. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, atau memperkuat unit instansi ppa dan narkoba, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)

\_\_\_\_\_, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996),

\_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Ahmad Naim, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009)

Andre Atan Uja, *Keadilan Dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawl)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)

Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Bandung Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008

Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2009)

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia,

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Darji Darmodiharjo. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok. Kencana, 2017
- E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001
- H.L.A Hart, *The Concept Of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997)  
Diterjemahkan Oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010)
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994)

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: Usu Press, 2008)
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta 2011
- Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung, 1970Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002)
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Moeljtno, dalam buku Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, semarang, 2011,
- \_\_\_\_\_, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Suatu Rangkuman)*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Madju, 2012)
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2007)
- \_\_\_\_\_, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Surjono dan Bony Daniel, *Narkotika*, Jakarta, 201
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/Dih.V16i2.3255>
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), Hal. 49. Hubungan Antara Subjek Hukum Ataupun Antara Subjek Hukum Dengan Objek Hukum Yang Diatur Oleh Hukum Dan Menimbulkan Akibat Hukum, Yaitu Hak Dan Kewajiban. Asyhadiezaeni & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2016),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2004),

Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Diselenggarakan Oleh *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Wina, 2004,

## **B. Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu;

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

### C. Jurnal

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010)

Marlina, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Dalam Jurnal Equality Vol. 13*, 1 Februari 2008, (Medan: USU Press)

### D. Internet

KumparanNEWS, Selasa 6 Maret 2018: *5,9 juta anak menjadi pecandu narkoba*, dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diunduh 10 Maret 2022.

Perkembangan terkini terdapat 800 (delapan ratus) jenis narkoba yang sedang menyerang penjuru dunia termasuk jenis flakka yang berefek dapat membuat orang bergerak aktif tidak beraturan, mengerang-ngerang dan menatap kosong ke segala penjuru. Fabian Januarius Kuwado, *Apakah Narkoba Jenis Baru Flakka Sudah Masuk Indonesia? Ini Kata Buwas*, [www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas](http://www.kompas.com/amp/nasional/read/2017/05/29/15451391/apakah.narkoba.jenis.baru.flakka.sudah.masuk.Indonesia.ini.kata.buwas),

Tribunnews.com, Senin 15 Juli 2019: *BNN bilang 24 persen pengguna narkoba adalah pelajar, ini tanggapan kemendikbud*, dalam <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/08/14/bnn-bilang-24-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar-ini-tanggapan-kemendikbud>, diunduh 10 Maret 2022.